



**DINAS SOSIAL  
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PEMALANG**

**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )  
TAHUN 2021 - 2026**



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 65011 / 519 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 melalui program dan kegiatan perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah:

- a. mengkaji dan mengevaluasi rencana strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 termasuk capaian kinerja dan kemajuannya;
- b. mempelajari visi, misi, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah;
- c. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026;
- d. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;
- e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam proses penyusunan agar sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026;
- f. menyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan

kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 65011 / 519 /TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2021-2026

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang	Ketua	
3	Kasubag Bina Program & Keuangan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
4	Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang	Anggota	
5	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang	Anggota	

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang	Anggota	
7	Kasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang	Tim Teknis	
8	Kasi Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang	Tim Teknis	
9	Kasi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang	Tim Teknis	
10	Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang	Tim Teknis	
11	Kasi Peningkatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang	Tim Teknis	



NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
12	Kasi Perlindungan Hak Anak pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang	Tim Teknis	
13	Kasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang	Tim Teknis	
14	Kasi Keluarga Berencana pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang	Tim Teknis	
15	Kasi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang	Tim Teknis	
16	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang	Tim Teknis	

BUPATI PEMALANG,



MUKTI AGUNG WIBOWO



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS KBPP) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.


Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang tersebut berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026, dengan demikian dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Dalam penyusunan perencanaan strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Rencana Strategis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam menyesuaikan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai urusan dan kewenangan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

Pemalang, September 2021

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SLAMET MASDUKI, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641003 199303 1 006

## DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
SK Renstra		ii
Kata Pengantar		iii
Daftar Isi		iv
Daftar Tabel		v
Daftar Gambar		vi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Bekalang	1
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	9
	1.4 Sistematika Penulisan	10
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>12</b>
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
	2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21
	2.4 Tantangan, Peluang dan Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>42</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42
	3.2 Telaah Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	43
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial	50
	3.4 Telaahan Renstra Kementerian PPPA	54
	3.5 Telaahan Renstra BKKBN	59
	3.6 Telaah Renstra DPPAKB Provinsi Jawa Tengah	65
	3.7 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	69
	3.8 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	69
	3.9 Penentuan Isu-isu Strategis	69
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>70</b>
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>75</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>81</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>115</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>124</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi ASN berdasarkan Pangkat dan Golongan	19
Tabel 2.2	Komposisi ASN berdasarkan Pendidikan Formal	19
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	20
Tabel 2.4	Jenis Dan Jumlah PSKS di Kabupaten Pemalang	23
Tabel 2.5	Jenis Dan Jumlah PMKS di Kabupaten Pemalang	23
Tabel 2.6	Pencapaian Indikator TFR Tahun 2016 – 2020	25
Tabel 2.7	Pencapaian Indikator Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2016 – 2020	26
Tabel 2.8	Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2016 – 2020	27
Tabel 2.9	Pencapaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Tahun 2016 – 2020	28
Tabel 2.10	Pencapaian Indikator Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif Tahun 2016 – 2020	28
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Pelayanan Dinsos KBPP Tahun 2016 – 2020	29
Tabel 2.12	Pencapaian kinerja pelayanan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinsos KBPP	35
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	38
Tabel 3.1	Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang	48
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	53
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	58
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian BKKBN Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	63
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Berdasarkan Sasaran Renstra DPPPAB Provinsi Jawa Tengah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	67
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinsos KBPP dan Perlindungan Anak	72
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	77
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif	85
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	116
Tabel 7.2	Indikator Kunci Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	119

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3
------------	---	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang tentang kesejahteraan sosial, kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Fakir miskin dan anak terlantar menjadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhannya (UUD RI tahun 1945). Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Isu permasalahan sosial yang muncul di masa pandemi adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin, dan jumlah Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Penyelenggaraan Keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian penduduk. Pengendalian penduduk terlihat baik apabila laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan baik yang penduduk datang penduduk keluar, penduduk meninggal maupun yang lahir. Program keluarga berencana bertujuan untuk mengendalikan tingkat kelahiran dan membantu penekanan jumlah kematian akibat proses melahirkan baik ibu maupun anak yang dilahirkan. Pelaksanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di atur dalam UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan perempuan dan anak tanpa ada kekerasan baik perempuan dan anak.

Permasalahan yang muncul adalah masih belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.

Upaya mengatasi berbagai permasalahan sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut salah satunya direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada (RPJMD) dan bersifat indikatif. Oleh karena itu Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang melakukan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) seiring dengan disusunnya dokumen RPJMD sebagai konsekuensi terpilihnya kepala daerah wakil kepala daerah untuk periode tahun 2021-2026. Proses penyusunan renstra nantinya meliputi: (1) persiapan penyusunan renstra; (2) penyusunan rancangan awal renstra; (3) penyusunan rancangan akhir renstra; dan (4) penetapan renstra.


Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Hal tersebut dapat dilihat dari keterkaitan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dokumen RPJMD; Renstra Kementerian Sosial, BKKBN dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Sosial, dan Dinas Dalduk KB, PPPA Provinsi Jawa Tengah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan



Anak Kabupaten Pemalang mengacu pada Renstra Dinas Sosial, dan Dinas Dalduk KB, PPPA Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pemalang.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Bagian Alir Penyusunan Rancangan Renstra**  
**Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Bagi Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

9. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
  24. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  26. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor xxx);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
  35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi –Pemalang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 168);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);

44.Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 143);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi bupati;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang;

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.**

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

##### **BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian Sosial; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, Renstra Dinas Sosial Dinas DaldukKB, PPPA Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wikayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pemalang dan penentuan isu-isu strategis.

##### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.



## **BAB V Strategi dan Kebijakan :**

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan urusan Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

## **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

## **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang.

## **BAB VIII Penutup**

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

#### **2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang**

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang serta Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang jo. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang. Struktur Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi 2 sub bagian yang terdiri dari :
  1. Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Sosial terdiri dari
  1. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,
  2. Seksi Perlindungan dan Jaman Sosial,
  3. Seksi Rehabilitasi Sosial
- d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari
  1. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan,
  2. Seksi Keluarga Berencana,
  3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari
  1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan,
  2. Seksi Perlindungan Anak,
  3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak.

- f. UPTD,
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **1. Kepala Dinsos KBPP**

Kepala Dinsos KBPP mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
- b. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
- c. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan program dan kegiatan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- d. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- e. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- f. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,

- g. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi,
- h. Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- j. Merumuskan laporan di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati, dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris Dinsos KBPP mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- b. Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis. (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
- c. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- d. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan ,

- e. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
- f. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang Sosial. Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka Pengendalian internal kegiatan,
- g. Menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi
- h. Permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- i. Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang- bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
- j. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- k. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

### **3. Kepala Bidang Sosial**

Kepala Bidang Sosial mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan bidang Sosial sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- b. Menyusun konsep kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial sesuai dengan program dan kegiatan bidang Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang Sosial agar tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan ,

- d. Menyelenggarakan program dan kegiatan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang Sosial agar tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- e. Menyelenggarakan program dan kegiatan Jaminan dan Perlindungan Sosial sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang Sosial agar tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- f. Menyusun inovasi bidang Sosial berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi di bidang Sosial secara terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Sosial sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- i. Menyusun laporan tugas di bidang Sosial berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban tugas, dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

#### **4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. Menyusun konsep kebijakan Pengendalian Penduduk, Peningkatan Kualitas Pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan menyelenggarakan program dan kegiatan Keluarga Berencana sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman

pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar penyelenggaraannya. sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,

- d. Menyelenggarakan program dan kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan ,
- e. Membuat inovasi bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas selaku kepala bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara efektif sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

#### **5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. Menyusun konsep kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

- c. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- d. Menyelenggarakan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- e. Menyelenggarakan kegiatan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- f. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dan Sistem Data gender dan anak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
- h. Menyusun inovasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas



**2.2. Sumber Daya Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang**

**2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)**

Rekapitulasi data Pegawai berikut menggambarkan jumlah pegawai menurut golongan, jenis kelamin, status kepegawaian pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**  
**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,**  
**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda – IV/c	1	-	1
2.	Pembina Tk. – IV/b	-	-	-
3.	Pembina – IV/a	4	2	6
4.	Penata Tk. I – III/d	1	8	9
5.	Penata – III/c	1	4	5
6.	Penata Muda Tk. I – III/b	4	1	5
7.	Penata Muda – III/a	2	2	4
8.	Pengatur Tk. I – II/d	-	-	-
9.	Pengatur – II/c	2	-	2
10.	Pengatur Muda Tk.I – II/b	1	-	1
11.	Pengatur Muda – II/a	-	-	-
12.	Juru Tk. I – I/d	-	-	-
13.	Juru – I/c	1	-	1
14.	Juru Muda TK. I – I/b	-	-	-
15.	Juru Muda – I/a	-	-	-
	Jumla	17	17	34

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal**  
**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,**  
**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	JUMLAH
1.	Strata 2	5	5	10
2.	Strata 1	3	7	10
3.	Sarjana Muda	-	3	3
4.	Diploma 3	3	1	4
5.	Diploma 2	-	-	-
6.	Diploma 1	-	-	-
7.	SLTA	5	1	6
8.	SLTP			-
9.	SD	1	-	1
	Jumlah	17	17	34

*Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang, 2021*

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Aset dan sarana kerja yang dimiliki Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari antara lain:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,**  
**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Rapat	1	Lt.II
2	Pesawat Telephone	6	2 unit yang masih digunakan: 1. Sekretariat 2. R.Kepala Dinas
3	Facsimile	1	Sekretariat
4	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	15	
5	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	114	intern dan Penyuluh KB
6	Komputer/PC	31	3 Rusak Berat
7	Printer	77	23 unit Rusak Berat
8	LCD/Proyektor Attachment	44	intern, TKSK, Penyuluh KB
9	Note Book	10	1 unit Rusak Berat
10	Laptop	49	7 unit Rusak Berat
11	Lemari Besi	6	
12	Filling Cabinet	20	
13	AC Split	20	3 unit sedang diusulkan penghapusan karena Rusak Berat
14	AC unit	10	

*Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang, 2021*

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut:

#### **2.3.1 Bidang Sosial**

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Upaya penanganan permasalahan PMKS di Kabupaten Pematang masih belum optimal, antara lain disebabkan belum optimalnya pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meliputi pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial/yayasan, embrional maupun desa, karang taruna, wanita pemimpin pendayagunaan sosial, dunia usaha, wahanakesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan jumlah sarana sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan / keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

PMKS adalah Penyandang Cacat, Anak terlantar, anak nakal, anak balita terlantar, Anak jalanan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban tindak Kekerasan/Diperlakukan salah, Lanjut Usia Terlantar, Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan, Keluarga Penyalahgunaan NAPZA, Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Komunitas Adat Terpencil, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Pekerja Migran Terlantar, Penyandang HIV/AIDS/orang dengan HIV/AIDS, Keluarga.

PMKS dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Jenis dan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat disajikan sebagaimana tabel 2.4 dan 2.5 berikut:

**Tabel 2.4**  
**Jenis Dan Jumlah PSKS di Kabupaten**  
**Pemalang Tahun 2016 - 2020**

NO	JENIS PSKS	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	7	7
1	Pekerja Sosial Masyarakat	Jiwa	1360	1360	1360	1360	1360	1360
2	Organisasi Sosial/Yayasan	Kel	12	12	12	12	14	14
3	Organisasi Sosial embrional	Kel	-	-	-	-	-	-
4	Organisasi Sosial Desa Karang Taruna	Kel	127	127	127	127	127	127
5	Wanita Pemimpin Pendayagunaan Sosial	Kel	15	15	15	15	15	15
6	Dunia Usaha	Kel	26	26	26	26	26	26
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Kel	15	15	15	15	15	15
8	Jumlah Sarana Sosial Pemerintah	Unit	4	4	4	4	4	4
9	Jumlah Sarana Sosial Swasta	unit	8	8	8	8	8	8

**Tabel 2.5**  
**Jenis Dan Jumlah PMKS di Kabupaten**  
**Pemalang Tahun 2016 - 2020**

NO	JENIS PMKS	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	Jiwa	11.184	11.184	11.184	11.184	15.846
2	Anak Terlantar (AT)	Jiwa	7.018	7.018	7.018	7.018	179.259
3	Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)	Jiwa	171	171	171	171	56
4	Anak Jalanan (AJ)	Jiwa	239	239	239	239	84
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	Jiwa					
	a Anak dengan Disabilitas Fisik	Jiwa					
	a.1.Tubuh (Tuna Daksa )	Jiwa	969	969	969	969	209
	a.2.Mata ( Tuna Netra )	Jiwa	242	242	242	242	31
	a.3.Rungu / Wicara (Bisu Tuli )	Jiwa	454	454	454	454	114
	b Disabilitas Mental	Jiwa					
	b.1.Mental Retardasi ( Tuna Grahita )	Jiwa	553	553	553	553	218
	b.2.Mental Eks Psikotik (Tuna Laras )	Jiwa	174	174	174	174	5
	c Disabilitas Fisik dan Mental ( Ganda )	Jiwa	182	182	182	182	152

NO	JENIS PMKS	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
6	Anak yang menjadi korban Tindak kekerasan .	Jiwa	114	114	114	114	25
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.	Jiwa	306	306	306	306	16
8	Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	15.671	15.671	15.671	15.671	110.932
9	Penyandang Disabilitas	Jiwa					
	a Penyandang Disabilitas Fisik	Jiwa					
	a.1.Tubuh (Tuna Daksa )	Jiwa	1.800	1.800	1.800	1.800	1.682
	a.2.Mata ( Tuna Netra )	Jiwa	1.068	1.068	1.068	1.068	1.221
	a.3.Rungu / Wicara (Bisu Tuli )	Jiwa	920	920	920	920	1.020
	b Penyandang Disabilitas Mental.	Jiwa					
	b.1.Mental Retardasi ( Tuna Grahita )	Jiwa	785	785	785	785	1.566
	b.2.Mental Eks Psikotik (Tuna Laras )	Jiwa	704	704	704	704	665
	c Disabilitas Fisik dan Mental ( Ganda )	Jiwa	182	182	182	182	1.061
10	Tuna Susila (TS)	Jiwa	135	135	135	135	5
11	Gelandangan	Jiwa	114	114	114	114	100
12	Pengemis	Jiwa	261	261	261	261	50
13	Pemulung	Jiwa	-	-	-	-	-
14	Kelompok Minoritas./Waria	Jiwa					
	a Waria	Jiwa	-	-	-	-	-
	b Gay	Jiwa	-	-	-	-	-
15	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP )	Jiwa	503	503	503	503	503
16	Orang dengan HIV /AIDS ( ODHA )	Jiwa	-	-	50	50	50
17	Korban Penyalahgunaan Napza	Jiwa	120	120	120	120	120
18	Korban Trafficking	Jiwa	-	-	-	-	5
19	Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	9	9	9	9	9
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Jiwa	5	5	5	5	5
21	Korban Bencana Alam	Jiwa	227	238	436	531	341
22	Korban Bencana Sosial	Jiwa	36	81	72	93	104
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Jiwa	1.030	1.030	1.030	35.966	35.966
24	Fakir Miskin	Jiwa	606.140	606.140	606.140	623.853	226.604
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Jiwa					
26	Komunitas adat Terpencil	Jiwa	-	-	-	-	-

### **2.3.2 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk mengetahui ketercapaian sasaran pada urusan tersebut, dapat dilihat dari 2 (dua) indikator pendukung yaitu indikator TFR (Angka Kelahiran Total) dan indikator cakupan peserta KB Aktif

#### **1) Indikator TFR (Angka Kelahiran Total)**

Total Fertility Rate (TFR) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah kelahiran hidup tiap 1000 wanita hingga akhir masa reproduksinya. Dalam praktiknya TFR dihitung dengan menjumlahkan ASFR, dimana nilai ASFR pada tahun 2020 sebesar 502,6 (sumber data Pendataan Keluarga (PK15) update 2020). Target Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menurunkan TFR pada angka 2,51 terealisasi pada tahun 2020. Pencapaian target TFR dapat menunjukkan pencapaian program pengendalian penduduk di suatu wilayah, dan untuk Kabupaten Pemalang keberhasilan pencapaian TRF di dukung oleh berbagai program dan kegiatan yang menysasar pada pasangan usia subur (PUS), menekan angka drop out (DO) dan unneed meet. Kegiatan tersebut biasanya berupa pemberian layanan KB gratis untuk masyarakat miskin, gerakan kampung KB, penyuluhan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi terutama metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan pendampingan bina keluarga berencana.

Dalam hal pencapaian target indikator TFR, Kabupaten Pemalang harus terus melakukan upaya pengendalian penduduk agar mampu mencapai TFR yang sama dengan capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,28.

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Indikator TFR Tahun 2016 – 2020**

<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
2,55	2,54	2,53	2,52	2,51

## 2) Indikator Cakupan Peserta KB Aktif

Keberhasilan pengendalian penduduk salah satunya ditandai dengan besarnya cakupan peserta KB aktif, dimana indikator ini dipergunakan untuk melihat seberapa banyak masyarakat usia subur yang menjadi akseptor kb. Tahun 2020 target untuk indikator cakupan peserta kb aktif adalah 81,59 namun hanya mampu dicapai pada angka 70,06 atau capaian kinerjanya hanya sebesar 87,81%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah kurangnya tenaga medis, masih tingginya angka DO dan unneedmeet. Berikut adalah capaian indikator cakupan peserta KB Aktif selama 5 (lima) tahun.

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Indikator Cakupan Peserta KB Aktif**  
**Tahun 2016 - 2020**

2016	2017	2018	2019	2020
81,05	79,88	67,16	67,24	71,65

### 2.3.3 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan merupakan salah satu urusan yang diampu oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terdapat 3 (tiga) indikator yang mempengaruhi kinerja urusan tersebut diatas, yaitu:

#### 1). Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodir persoalan gender. Persoalan gender menjadi isu yang mendapat perhatian lebih karena untuk mencapai kesetaraan, perempuan harus mendapat jaminan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan partisipasi kerja. Dari target yang ditetapkan dalam RPJMD pada Tahun 2020 yaitu 85,55%, Dinas Sosial mampu merealisasikan sebesar 85,81%, hal ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan advokasi dan fasilitasi program/kegiatan responsif gender pada OPD terkait. Bentuk kegiatannya berupa pendampingan penyusunan perencanaan dan



penganggaran responsif gender bidang politik, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Pencapaian indikator IPG pada tahun 2020 sebesar 85,81 memang sudah melebihi target yang ditetapkan namun jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 91,89, IPG Kabupaten Pemalang masih berada jauh di bawahnya, oleh karena itu perlu adanya upaya peningkatan pencapaian IPG dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mampu meningkatkan derajat hidup perempuan.

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)**  
**Tahun 2016 - 2020**

<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
84,46	84,46	86,31	86,03	85,81

2). Indikator Indeks Pembedayaan Gender (IDG)

Ukuran yang dipakai untuk menunjukkan tingkat keberdayaan perempuan dibidang politik dan ekonomi adalah indeks pemberdayaan gender (IDG), dimana IDG dihitung dengan indikator komposif berupa prosentase perempuan di parlemen, prosentase perempuan sebagai manajer, tata laksana dan profesional serta prosentase sumbangan pendapatan perempuan. Pada tahun 2020, indeks pemberdayaan gender Kabupaten Pemalang adalah sebesar 80,08 dimana hasil ini melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu 70,71.

Peningkatan peran perempuan dalam lembaga publik bisa dilihat dari jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pemalang yang mencapai 15 orang atau 30% dari keseluruhan jumlah anggota DPRD. Selain itu untuk meningkatkan indeks pemberdayaan gender, Dinas Sosial KBPP melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan seperti program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak serta peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Jika dibandingkan dengan capaian IDG Provinsi Jawa Tengah

**Tabel 2.9**  
**Pencapaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)**  
**Tahun 2016 - 2020**

2016	2017	2018	2019	2020
68,87	68,87	70,85	86,03	85,81

3). Indikator Persentase Kelembagaan PUG Yang Aktif

Selain indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG), indikator presentase kelembagaan PUG yang aktif juga dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik. Indikator prosentase kelembagaan PUG yang aktif juga bisa digunakan untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan sumberdaya manusia, data dan penganggaran yang mendukung kegiatan responsif gender. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 43,07 terealisasi sebesar 48,15, atau dapat dikatakan capaian kinerja pada indikator IDG adalah 100%. Pencapaian kinerja ini terkait dengan pelaksanaan 3 (tiga) program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial KBPP Kabupaten Pematang Jaya.

**Tabel 2.10**  
**Pencapaian Indikator Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif**  
**Tahun 2016 - 2020**

2016	2017	2018	2019	2020
22,10	27,34	32,58	37,83	43,07

Kemudian untuk capaian kinerja pelayanan yang masuk dalam kategori indikator standar pelayanan minimal (SPM) akan disajikan pada tabel 2.11 berikut :

**Tabel 2.11**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Dinsos KBPP Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>URUSAN SOSIAL</b>												
	Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	--	√	30,17	35,89	41,60	47,32	84,30	45	41,60	47,32	
	Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	--	√	17,71	19,66	21,82	24,27	84,21	19,66	21,82	24,27	
	Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	--	√	40	45	57,43	68,85	100	45	57,43	68,85	
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	--	√	40	50	30,60	36,31	10,37	50	30,60	36,31	
	Persentase Panti Sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		√	40	40	100	100	100	100	100	100	

	Persentase Eks penyangg penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya) yang telah terbina	√	40	45,35	52,52	60,81	14,82	45,35	52,52	60,81	
--	--	---	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana sosial pelayanan kesejahteraan sosial		√	15,32	34	47,3	51,8	100	34	47,3	51,8	
	Persentase anak terlantar yang ditangani		√	40	45	68,83	82,17	65,75	45	68,83	82,17	
<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>												
	Persentase kelembagaan PUG yang aktif		√	27,34	80	100	100	32,67	80	100	100	
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		√	1,17	80	100	100	2,03	80	100	100	
	Rasio KDRT		√	0,010	0,010	100	100	0,005	0,010	100	100	
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu		√	100	100	100	100	100	100	100	100	

	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
--	--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>												
	Cakupan Peserta KB aktif		√	81,55	81,59	100	100	67,15	81,59	100	100	
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) dan DO		√	10,16	8,27	8,27	8,16	17,50	8,27	8,27	8,16	
	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I		√	51,75	51,70	51,68	51,68	37,41	51,70	51,68	51,68	
	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)		√	2,46	2,45	2,45	2,45	3	2,45	2,45	2,45	
	Persentase Kecamatan Memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja aktif		√	40	45	100	100	100	45	100	100	
	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB		√	88,66	89,01	89,19	89,19	87,9	89,01	89,19	89,19	
	Persentase Kecamatan yang memiliki PIK KRR		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Angka Drop Out KB		√	11,55	10,59	10,11	10,11	6,37	10,59	10,11	10,11	
	Jumlah Kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba		√	7	7	7	100	7	7	7	100	
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		√	85,05	85,18	85,21	85,21	79	85,18	85,21	85,21	

Dari Tabel 2.11 di atas menunjukkan bahwa masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Pemalang, sehingga perlu upaya penanganan yang optimal terhadap PMKS dengan mensinergikan berbagai sumber daya dan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial sehingga upaya pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial dapat terwujud.

Sedangkan untuk capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara rinci target capaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut :



**Tabel 2.12**

**Pencapaian kinerja pelayanan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinsos KBPP Kabupaten Pematang**

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra ( selama 5 thn)					Realisasi Capaian tahun ke- (selama 5 tahun)					Rasio Capaian pada tahun ke- (selama 5 tahun)				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
1.	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)		3.07	2.68	2.7	2.9	3.01	3.04	4.5	4.5	2.91	1.26	2.71	167.91	166.67	100.34	41.86	89.14
2.	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%)		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
3.	Rasio KDRT		0.010	0.018	0.016	0.014	0.012	0.010	0.014	0.013	0.007	0.01	0.009	77.78	81.25	50	83.33	90
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)		30	5	10	15	20	25	3.57	25	48.92	20.1	27.97	71.40	250.00	326.13	100.50	111.88
5.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

6.	Jumlah fokal point terbentuk (unit)		38	28	32	34	36	38	21	32	34	36	38	75.00	100	100	100	100
7.	Jumlah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan Kabupaten		15	4	7	10	13	15	15	15	10	13	15	375.00	214.29	100	100	100
8.	Angka melek huruf perempuan		88.7	84.6	85.4	86.3	87.1	87.9	89.4	89.4	90.79	87	85.6	105.67	104.68	105.20	99.89	97.38
II	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)		2.39	2.74	2.67	2.6	2.53	2.46	1.9	1.77	2.3	2.39	2.53	130.66	133.71	88.46	94.47	97.15
2.	Cakupan peserta KB aktif		81.49	81.39	81.41	81.43	81.45	81.47	81.33	81.65	80.51	80.75	79.54	100.07	99.64	101.13	100.86	102.37
3.	Unmetneed		9	14.09	12.95	11.72	10.61	9.51	10.14	10.36	10.72	10.06	10.85	75.23	80.00	91.47	96.32	114.09

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra ( selama 5 thn)					Realisasi Capaian tahun ke- (selama 5 tahun)					Rasio Capaian pada tahun ke- (selama 5 tahun)				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
4.	Prosentase peserta KB aktif yang tergabung dalam UPKS		80.59	55.09	60.59	65.08	70.59	75.09	75.4	66.96	64.4	72.14	73.46	136.87	110.51	98.96	102.20	97.83
5.	Rasio PLKB dengan desa/kelurahan (orang)		2-3	3-4	3-4	3-4	2-3	2-3	3-4	3-4	3-4	2-3	2-3	100	100	100	100	100
6.	Prosentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I (%)		56.17	56.47	56.41	56.35	56.29	56.23	56.67	54.36	53.8	52.67	56.23	99.65	103.63	104.53	106.43	100
7.	Cakupan PUS dengan istri dibawah 20 tahun (%)		2.5	2.54	2.53	2.52	2.51	2.5	2.56	2.62	2.92	2.32	2.5	99.21	96.44	84.13	107.57	100

**Tabel 2.13**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2020**

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	717.905.000	989.235.000	1.385.760.000	1.063.522.366	698.416.815	930.401.950	1.337.097.249	1.063.522.366	97,29%	94,05%	96,49%	100,00%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	357.442.250	656.595.000	1.074.683.000	405.172.500	307.197.204	627.763.680	1.058.678.681	403.627.750	85,94%	95,61%	98,51%	99,62%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.610.000	127.975.000	121.675.000	71.450.000	8.886.250	87.075.000	105.155.380	71.450.000	83,75%	68,04%	86,42%	100,00%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	68.380.000	180.680.000	319.118.000	71.350.754	67.526.990	126.544.830	288.551.700	71.350.754	98,75%	70,04%	90,42%	100,00%
5	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	47.100.000	108.320.000	134.395.000	140.857.500	45.240.820	89.760.000	116.828.436	140.399.900	96,05%	82,87%	86,93%	99,68%
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	531.800.000	1.326.000.000	2.142.630.000	1.119.081.000	529.987.000	1.325.711.750	2.136.752.786	1.119.081.000	99,66%	99,98%	99,73%	100,00%
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	612.800.000	605.000.000	968.300.000	897.321.992	612.800.000	605.000.000	968.071.000	897.321.992	100,00%	100,00%	99,98%	100,00%
8	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	91.000.000	124.350.000	126.000.000	57.325.000	90.880.000	124.350.000	125.975.000	57.325.000	99,87%	100,00%	99,98%	100,00%
9	Program pembinaan panti asuhan / panti jompo	118.000.000	125.000.000	150.000.000	84.505.000	118.000.000	125.000.000	150.000.000	84.505.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Program pembinaan eks penyandang	46.750.000	45.000.000	30.000.000	13.155.000	46.750.000	45.000.000	30.000.000	13.155.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	16	17	18	19
	penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)												
11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	710.400.000	290.240.000	255.445.000	74.635.500	709.825.000	290.210.000	249.205.000	74.635.500	99,92%	99,99%	97,56%	100,00%
12	Program pembinaan anak terlantar	115.500.000	135.150.000	135.150.000	115.475.000	115.313.000	135.150.000	135.150.000	115.475.000	99,84%	100,00%	100,00%	100,00%
13	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	155.000.000	264.190.000	649.685.000	167.667.500	155.000.000	264.178.950	649.455.000	167.667.500	100,00%	100,00%	99,96%	100,00%
14	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	575.600.000	697.010.000	833.315.000	370.524.500	575.104.125	696.468.634	832.496.230	370.216.265	99,91%	99,92%	99,90%	99,92%
15	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	367.085.000	491.950.000	667.000.000	423.317.500	367.082.000	491.819.700	665.877.500	423.071.750	100,00%	99,97%	99,83%	99,94%
16	Program Keluarga Berencana	2.320.094.000	6.301.980.000	7.883.733.250	7.448.862.000	2.236.688.160	6.261.644.750	7.781.335.705	7.364.778.550	96,41%	99,36%	98,70%	98,87%
17	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	61.000.000	112.000.000	745.220.000	156.250.000	61.000.000	112.000.000	745.220.000	156.250.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18	Program pelayanan kontrasepsi	102.000.000	197.070.000	153.290.000	143.682.000	98.110.000	160.290.000	121.081.000	143.682.000	96,19%	81,34%	78,99%	100,00%
19	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	451.150.000	405.760.000	893.946.000	748.750.000	451.150.000	405.760.000	893.946.000	748.750.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	58.000.000	45.000.000	428.485.000	90.000.000	57.870.000	45.000.000	428.485.000	90.000.000	99,78%	100,00%	100,00%	100,00%
21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	85.000.000	105.600.000	82.500.000	117.982.500	84.200.000	103.985.000	82.470.000	117.982.500	99,06%	98,47%	99,96%	100,00%
22	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	227.900.000	175.385.000	326.788.750	215.628.000	226.130.000	173.040.000	326.356.250	215.625.000	99,22%	98,66%	99,87%	100,00%

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	16	17	18	19
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.830.516.250</b>	<b>13.509.490.000</b>	<b>19.507.119.000</b>	<b>14.032.531.000</b>	<b>7.663.157.364</b>	<b>13.226.154.244</b>	<b>19.228.187.917</b>	<b>13.909.872.827</b>	<b>97,86%</b>	<b>97,90%</b>	<b>98,57%</b>	<b>99,13%</b>

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang dalam 5 (lima) tahun kedepan antara lain adalah sebagai berikut:

### **1. Tantangan**

- a. Bertambahnya PMKS
- b. Meningkatnya angka Pertumbuhan Penduduk
- c. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang tidak proporsional.
- d. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e. Pemenuhan Hak anak yang belum optimal.
- f. Pandemi Covid-19

### **2. Peluang**

- a. Adanya Forum CSR yang bisa dipergunakan dalam penanganan PMKS
- b. Adanya komitmen dari pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan KB.
- c. Dukungan dari organisasi kemasyarakatan (LSM, Organisasi Perempuan, dll), media, jejaring kerja, serta perguruan tinggi.
- d. Tersedianya Forum Anak tingkat Kabupaten

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

#### **1. Permasalahan Sekretariat**

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset;

#### **2. Permasalahan Bidang Sosial**

- a. Bertambahnya jumlah PMKS.
- b. Belum optimalnya penanganan PMKS

#### **3. Permasalahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a. Rendahnya partisipasi KB pria
- b. Rendahnya peserta KB yang menggunakan MKJP
- c. Terbatasnya jumlah PLKB yang tidak seimbang dengan jumlah desa.
- d. Meningkatnya pertumbuhan penduduk.

#### **4. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Masih ditemukannya kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum disertai dengan ketersediaan pelayanan terpadu korban kekerasan.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan.



- c. Belum tersedianya data dan informasi gender makro maupun sektoral yang dapat *diup-date* setiap tahun.
- d. Masih rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan yang ditunjukkan dengan rendahnya keterwakilan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan publik.

### **3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wakil Bupati Pemalang**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pemalang dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**.

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) Adil, (2) Makmur, (3) Agamis, (4) Ngangeni. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2021-2026. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

#### **1. Adil**

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya

#### **2. Makmur**

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

### 3. Agamis

Agamis adalah kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

### 4. Ngangeni

Ngangeni adalah kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *"Pemalang itu ngangeni"*

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut.

#### 1. Misi pertama **Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya memiliki rasa aman, tenteram dan tertib dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasa aman yang dimiliki masyarakat meliputi aman dari:

- a. ancaman politik;
- b. ancaman bencana; dan
- c. ancaman ketertiban dan ketenteraman perlindungan masyarakat.

Bentuk dari ancaman politik antara lain Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik; Pelanggaran HAM; isu politik. (catatan: konflik SARA dapat dikaitkan dengan kemunculannya pada saat Pemilu, Pilpres, Pilkada). Dekriminasi.

Ancaman bencana, meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

**2. Misi kedua Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi budaya malu dan merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan, demokratis, transparan dan akuntabel. Birokrasi yang responsive dijalankan oleh aparatur yang memiliki mindset sebagai pelayan masyarakat, professional dengan sistem kerja yang terukur, memiliki etos kerja yang baik, kreatif, dan inovatif. Pemerintah harus mewujudkan pelayanan public yang prima dengan mengedepankan kemudahan akses dan transparansi

**3. Misi ketiga Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan karakter masyarakat Kabupaten Pematang yang menerapkan nilai-nilai agama dalam laku hidup sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan melalui internalisasi dan implementasi nilai-nilai agama, etika, budi pekerti, toleransi dan kecintaan pada budaya bangsa serta meneguhkan peran pondok pesantren dan lembaga pendidikan dalam membangun karakter masyarakat. Selain itu misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dalam hal pendidikan dan kesehatan serta mengurangi kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan.

**4. Misi keempat Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Kegiatan pembangunan perkotaan harus saling melengkapi dan saling terkait dengan wilayah perdesaan. Perubahan paradigma dalam pembangunan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi. Menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan motor utama penggerak roda perekonomian. Upaya keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan ditempuh melalui percepatan, peningkatan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penataan kawasan perkotaan (Program Unggulan: DEDI, DESI)

**5. Misi kelima Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pematang Jaya meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program Unggulan: DEWI, KOIN)

**6. Misi Keenam Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian misi ke-3 yaitu: ***Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong.*** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dengan sasaran***
  - a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,***
  - b. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.***
- 2. Meningkatkan penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial dengan sasaran***  
***Meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam rangka penurunan pengangguran***

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pematang Jaya tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 3.1. berikut ini.

**Tabel 3.1.**  
**Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p><b>Misi Ke-3 :</b> Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing</p> <p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;</li> <li>2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset;</li> <li>4. Rendahnya partisipasi KB pria</li> <li>5. Rendahnya peserta KB yang menggunakan MKJP</li> <li>6. Terbatasnya jumlah PLKB yang tidak seimbang dengan jumlah desa.</li> <li>7. Meningkatnya pertumbuhan penduduk.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan PLKB tergantung kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat;</li> <li>2. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah;</li> <li>3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam KB.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>2. Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;</li> <li>3. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen;</li> <li>4. Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten</li> <li>5. Peraturan perundangan-undangan yang jelas.</li> </ol>
2	<p><b>Misi Ke-3 :</b> Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing</p> <p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;</li> <li>2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset;</li> <li>4. Masih ditemukannya kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum disertai dengan ketersediaan pelayanan terpadu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Belum meratanya pemahaman PUG.</li> <li>5. Belum semua memahami PUHA.</li> </ol>	

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pembangunan	korban kekerasan. 5. Belum optimalnya pelaksanaa PUG dan Pemberdayaan Perempuan. 6. Belum tersedianya data dan informasi gender makro maupun sektoral yang dapat diup-date setiap tahun. 7. Masih rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan yang ditunjukkan dengan rendahnya keterwakilan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan publik		
3.	<p><b>Misi Ke-3 :</b> Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial</p> <p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam rangka penurunan pengangguran</p>	<p>1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;</p> <p>2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset;</p> <p>4. Bertambahnya jumlah PMKS.</p> <p>5. Belum optimalnya penanganan PMKS</p>	6. Belum tersedianya data PMKS yang update.	

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

*“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”*

Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan SDM yang berkualitas serta mampu bersaing dalam menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan sosial; serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.

Pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia yang tercermin dalam setiap kehidupan masyarakat. Gotong-royong merupakan salah satu ciri dan kepribadian bangsa yang melekat dalam sistem sosial masyarakat yang mencakup; keluarga, lembaga sosial masyarakat, dan pranata sosial.

Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Tidak hanya itu, melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan



keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencanadan perubahan iklim.
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7.

### **Tujuan Strategis Kementerian Sosial**

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 tercantum dalam table berikut:

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Strategis
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
2	Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	1) Indeks Partisipasi Sosial 2) Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) 3) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 4) Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan 5) Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu Kesejahteraan sosial dalam Penyelenggaraan program Penanggulangan kemiskinan
3	Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	1) Indeks Partisipasi Sosial 2) Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) 3) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 4) Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan
3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan

Berikut ditampilkan permasalahan pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang berdasarakan sasaran strategis renstra Kementerian Sosial yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong.

**Tabel 3.2.**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;</li> <li>2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset;</li> <li>4. Bertambahnya jumlah PMKS.</li> <li>5. Belum optimalnya penanganan PMKS</li> </ol>	Belum tersedianya data PMKS yang update.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>2. Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;</li> <li>3. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen;</li> <li>4. Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten</li> <li>5. Peraturan perundangan-undangan yang jelas.</li> </ol>
2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial			
3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosia			

Sumber: Hasil Analisis, 2021

### 3.4. Telaahan Renstra Kementerian PPPA

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu:

*“Kementerian PPPA yang Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas (PEDULI) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.*

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
2. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
4. Menyediakan layanan rujukan akhir yang komprehensif dan berkualitas bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan perempuankorban kekerasan, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional;
5. Mengelola data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir dan terpadu;
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan KGPHPA.

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
2. proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
3. prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
6. TPAK Perempuan; dan
7. prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak

7 AGENDA PEMBANGUNAN	Arahan Presiden Untuk PPPA	Tujuan Kemen PPPA
 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan	1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	2 Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga Dalam Pendidikan/ Pengasuhan Anak	2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	3 Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA
 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4 Penurunan Pekerja Anak	4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO
 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5 Pencegahan Perkawinan Anak	5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA
 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak
2. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Sasaran Strategis Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a.** Indeks Pembangunan Gender (IPG);
  - b.** Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
  - c.** Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan; dan
  - d.** Indeks Perlindungan Anak (IPA);
  - e.** Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP);
  - f.** Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA);
  - g.** Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif;
  - h.** Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA);
2. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.
- Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
- a.** Indeks Reformasi Birokrasi (RB);
  - b.** Opini BPK

Berikut ditampilkan permasalahan pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang berdasarakan sasaran strategis renstra Kementerian PPPA yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong.

**Tabel 3.3.**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;</li> <li>2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset;</li> </ol>	Belum meratanya pemahaman PUG. Belum semua memahami PUHA.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>2. Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;</li> </ol>
2	Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Masih ditemukannya kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum disertai dengan ketersediaan pelayanan terpadu korban kekerasan.</li> <li>5. Belum optimalnya pelaksanaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan.</li> <li>6. Belum tersedianya data dan informasi gender makro maupun sektoral yang dapat diupdate setiap tahun.</li> <li>7. Masih rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan yang ditunjukkan dengan rendahnya keterwakilan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan publik</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen;</li> <li>4. Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten</li> <li>5. Peraturan perundang-undangan yang jelas.</li> </ol>



### 3.5. Telaahan Renstra BKKBN

Presiden dan Wakil Presiden RI telah menyampaikan Visi dan Misi Pemerintah Periode tahun 2020-2024 dalam rangka “meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia maju” yang menjadi acuan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan harus dijadikan acuan oleh seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L periode tahun 2020-2024.

#### 1. Visi

Visi Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, yang mengandung harapan kinerja Pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

#### 2. Misi

Kemudian dalam upaya meneruskan jalan perubahan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Bapak Presiden telah menetapkan 9 (sembilan) Misi, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sembilan misi ini merupakan pengembangan, percepatan dan pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai

ijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada manusia).

Dalam mendukung Visi, Misi dan Janji Presiden RI 2020-2024 sebagaimana tertera diatas, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen atas Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut:

### 3. Penyelarasan Visi

Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Visi tersebut mengandung pengertian:

- 1) Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2.26 pada tahun 2020 sampai dengan 2.1 pada tahun 2024.
- 2) Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
- 3) Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR. Bidang KBKR meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.
- 4) Pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

### 4. Penyelarasan Misi

Dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi BKKBN tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
- 2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
- 3) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup
- 4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
- 5) Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
- 6) Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

#### 5. Tujuan

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

#### 6. Sasaran Strategis

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen

pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.

- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per-1.000 kelahiran pada 2024.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024

Berikut ditampilkan permasalahan pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang berdasarkan sasaran strategis renstra BKKBN yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong.

**Tabel 3.4.**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian BKKBN Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;</li> <li>2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset;</li> <li>4. Rendahnya partisipasi KB pria</li> <li>5. Rendahnya peserta KB yang menggunakan MKJP</li> <li>6. Terbatasnya jumlah PLKB yang tidak seimbang dengan jumlah desa.</li> <li>7. Meningkatnya pertumbuhan penduduk.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan PLKB tergantung kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat;</li> <li>2. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah;</li> <li>3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam KB.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>2. Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;</li> <li>3. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen;</li> <li>4. Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten</li> </ol> <p>Peraturan perundang-undangan yang jelas.</p>
2	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.			
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.			
4	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.			
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.			
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024			

*Sumber: Hasil Analisis, 2021*

### 3.6. Telaah Renstra DPPAKB Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh DPPAKB diuraikan sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan
  - b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana
  - b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
  - b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak		IDG (Index Pemberdayaan Gender)	75.10	NA	75.12	75.14	75.16	75.18	75.20	75.20
			Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	60	82.86	82.86	85.71	88.57	91.43	100	100
			Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.51 per 100.00	8.44 per 100.00	8.37 Per 100.00	8.29 Per 100.00	8.22 Per 100.00	8.15 Per 100.00	8.07 Per 100.00	8.07 Per 100.00
		a. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	34.13	NA	34.18	34.21	34.24	34.27	34.30	34.30

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Persentase kabupaten/ kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	30	22,66	22,66	23,71	28,57	31,43	34,29	34,29
		b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	7,24 per 100.000	8,20 per 100.000	8,16 per 100.000	8,13 per 100.000	8,09 per 100.000	8,08 per 100.000	8,02 per 100.000	8,02 per 100.000
2	Menurunkan keluarga kecil berkualitas		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2,30	2,30	2,26	2,24	2,22	2,20	2,18	2,18
		a. Meningkatkan kesertian Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	78,69	73,69	75,00	75,10	75,25	75,50	76,00	76,00
		b. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	22,14	NA	21,64	21,14	20,64	20,14	19,64	19,64
3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	NA	NA	70	74	77	80	83	83
		a. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	NA	NA	70	74	77	80	83	83
		b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,03	78,48	78,50	78,83	79,00	79,03	79,10	79,10



**Tabel 3.5.**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Berdasarkan Sasaran Renstra DPPPAKB Provinsi Jawa Tengah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPPPAKB Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;</li> <li>2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset;</li> <li>4. Masih ditemukannya kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum disertai dengan ketersediaan pelayanan terpadu korban kekerasan.</li> <li>5. Belum optimalnya pelaksanaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan.</li> <li>6. Belum tersedianya data dan informasi gender makro maupun sektoral yang dapat diupdate setiap tahun.</li> <li>7. Masih rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan yang ditunjukkan dengan rendahnya keterwakilan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan publik</li> </ol>	Belum meratanya pemahaman PUG. Belum semua memahami PUHA.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>2. Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;</li> <li>3. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen;</li> <li>4. Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten</li> <li>5. Peraturan perundangan-undangan yang jelas.</li> </ol>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPPAKB Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;</li> <li>2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset;</li> <li>4. Rendahnya partisipasi KB pria</li> <li>5. Rendahnya peserta KB yang menggunakan MKJP</li> <li>6. Terbatasnya jumlah PLKB yang tidak seimbang dengan jumlah desa.</li> <li>7. Meningkatnya pertumbuhan penduduk.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan PLKB tergantung kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat;</li> <li>2. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah;</li> <li>3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam KB.</li> </ol>	

### **3.7. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah**

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2040, tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang merubag pola ruang.

### **3.8. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

KLHS merupakan instrumen pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penguatan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah terhadap kebijakan, rencana, dan program. Renstra sebagai Kebijakan, Rencana, dan Program juga wajib dilakukan KLHS Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

### **3.9. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berkaitan dengan peran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan menggunakan metode FGD (Focus Group Discussion), maka isu strategis yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS
- b. Masih tingginya angka kelahiran (TFR, 2,51 pada tahun 2020, provinsi 2,3)
- c. Masih terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan gender

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Pemalang maka Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinsos KBPP dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1(satu) sampai 5(lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian misi ke-3 yaitu: ***Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong.*** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dengan sasaran***
  - a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,***
  - b. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.***
- 2. Meningkatkan penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial dengan sasaran Meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam rangka penurunan pengangguran***

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinsos KBPP dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS  
2. Menurunkan angka kelahiran  
3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender  
4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan

Sasaran yang dicapai dari tujuan ini adalah:

- Sasaran : 1. Meningkatnya pemberdayaan, pemberian jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial pada penduduk yang terdaftar di DTKS  
2. Menurunnya angka kelahiran pada kelompok usia tertentu  
3. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan  
4. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak  
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan  
6. Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat pada urusan sosial, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinsos KBPP dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinsos KBPP dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS		Persentase PMKS yang ditangani	Jumlah PMKS di Kabupaten yang menjadi sasaran penanganan program pengentasan kemiskinan	Persen	10,21	12,76	15,32	17,87	20,42	22,97	25,53
		Meningkatnya pemberdayaan, pemberian jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial pada penduduk yang terdaftar di DTKS	Persentase Penduduk pada tingkat kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan, jaminan perlindungan dan rehabilitasi sosial	Jumlah penduduk miskin yang berada di tingkat kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan, jaminan perlindungan dan sosial	Persen	21,82	41,06	49,27	57,48	65,7	73,91	82,12
2	Menurunkan angka kelahiran		TFR	Rata-rata anak yang dilahir seorang perempuan pada masa suburnya	Angka	2,51	2,50	20,49	2,48	2,47	2,46	2,45
		Menurunnya angka kelahiran pada kelompok usia tertentu	ASFR (15-49 tahun)	Banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu (15-49 tahun)	Angka	35,00	35,00	35,00	35,00	34,00	34,00	33,00
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Persen	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Angka Drop Out KB	Akseptor KB yang tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi dengan alasan apapun setelah suatu periode pemakaian tertentu	Angka	10,12	10,11	10,07	10,05	10,03	10,01	10,00
3	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender		IDG (Indek Pemberdayaan Gender)	Indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan	Indeks	85,83	85,93	86,03	86,13	86,23	86,33	86,43
		Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks PUG	Indeks perhitungan komponen komposit anugerah eka praya	Nilai	0,78	0,79	0,8	0,81	0,82	0,83	0,85
		Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Indeks KLA	Indeks Perhitungan pemenuhan Kabupaten Layak Anak	Nilai	650	720	730	740	750	760	770
4.	Meningkatnya kinerja pelayanan wajib urusan sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana,		IKM	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas	Nilai	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	87,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan								
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan	Nilai SAKIP	Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi sistem akuntabilitas kinerja pelayanan di instansi pemerintah	Nilai	56,00	58,65	60,10	60,30	61,00	61,30	62,00
			Nilai IRB	Indeks yang dipakai untuk menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Nilai	53,17	53,17	60,10	60,30	61,00	61,30	62,00

Sumber: Dinsos KBPP dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, 2021



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **5.1. Strategi**

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penanganan PMKS melalui peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3, pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BST) peningkatan kualitas data kemiskinan, penanganan PMKS wajib sebagaimana SPM Permensos 6 tahun 2019, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi Sosial, dan perbaikan taman makam pahlawan
2. Pengendalian penduduk dan peningkatan pelayanan keluarga berencana melalui penyusunan grand desain kependudukan, implementasi kebijakan dengan advokasi, penetapan generasi remaja yang sehat, peningkatan usia perkawinan, peningkatan KIE. pemberian alat kontrasepsi pada PUS yang telah memiliki anak lebih dari 2 dan PUS yang memiliki resiko tinggi, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dan peningkatan kelembagaan BKB, BKR dan BKL
3. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan anggaran yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial hukum dan politik, perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO dengan memperkuat ketahanan keluarga dan

pemberian pelayanan terhadap korban kekerasan, peningkatan pemahaman masyarakat untuk mencegah kekerasan perempyan

4. Peningkatan pemenuhan hak anak melalui peningkatan kebutuhan anak bidang pendidikan, kesehatan, alternatif bermain, penguatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak, perlindungan anak dari korban kekerasan dan perlindungan pada anak berkebutuhan khusus

## **5.2. Kebijakan**

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak up Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut :

1. Penangan PPKS difokuskan pada penanganan PPKS yang wajib sebagaimana SPM Bidang Sosial dan meningkatkan peran serta masyarakat
2. Pendataan penduduk miskin yang semakin akurat dan akuntabel
3. pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada implementasi kebijakan kependudukan, peningkatan usia perkawinan dan menata kehamilan
4. Keadilan dan kesetaraan gender difokuska pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO
5. Peningkatan pemenuhan hak anak difokuskan pada penguatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak dan perlindungan dari kekerasan anak dan perlindungan khusus anak

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya dapat dilihat pada Tabel. 5.1.

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Pematang Jaya**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS		Persentase PMKS yang ditangani	Meningkatkan penanganan PMKS melalui peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3, pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BST) peningkatan kualitas data kemiskinan, penanganan PMKS wajib sebagaimana SPM Permensos 6 tahun 2019, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi Sosial, dan perbaikan taman makam pahlawan	Penangan PPKS difokuskan pada penanganan PPKS yang wajib sebagaimana SPM Bidang Sosial dan meningkatkan peranserta masyarakat
	Meningkatnya pemberdayaan, pemberian jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial	Persentase Penduduk pada Tingkat kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat		Pendataan penduduk miskin yang semakin akurat dan akuntabel

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
	pada penduduk yang terdaftar di DTKS	pemberdayaan, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial		
Menurunkan angka kelahiran		TFR	Pengendalian penduduk dan peningkatan pelayanan keluarga berencana melalui penyusunan grand desain kependudukan, implementasi kebijakan dengan advokasi, penetapan generasi remaja yang sehat, peningkatan usia perkawinan, peningkatan KIE. pemberian alat kontrasepsi pada PUS yang telah memiliki anak lebih dari 2 dan PUS yang memiliki resiko tinggi, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dan peningkatan kelembagaan BKB, BKR dan BKL	pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada implementasi kebijakan kependudukan, peningkatan usia perkawinan dan menata kehamilan
	Menurunkan angka kelahiran pada kelompok usia tertentu	ASFR (15-49 tahun		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan anggaran yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial hukum dan politik, perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO dengan memperkuat ketahanan keluarga dan pemberian pelayanan terhadap korban kekerasan, peningkatan pemahaman masyarakat untuk mencegah kekerasan perempuan	Kesetaraan dan keadilan gender difokuska pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO
	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks PUG		
	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Indeks KLA	Peningkatan pemenuhan hak anak melalui peningkatan kebutuhan anak bidang pendidikan, kesehatan, alternatif bermain, penguatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak, perlindungan anak dari korban kekerasan dan perlindungan pada anak berkebutuhan khusus	Peningkatan pemenuhan hak anak difokuskan pada penguatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak dan perlindungan dari kekerasan anak dan perlindungan khusus anak

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/ Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat		IKM		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan	Nilai SAKIP	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan	Peningkatan akuntabilitas difokuskan pada ketepatan laporan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja serta penatausahaan keuangan yang akuntabel
		Nilai IRB		

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan maupun program Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Program/kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Sosial
  - a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
  - a. Pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal
4. Program Rehabilitasi Sosial
  - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.
  - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
  - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penanganan Bencana
  - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
  - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
  - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Program Perlindungan Perempuan
  - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
  - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
  - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



12. Program Pemenuhan Hak Anak
  - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
13. Program Perlindungan Khusus Anak
  - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
14. Program Pengendalian Penduduk
  - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
  - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
15. Program Pembinaan Keluarga Berencana
  - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
  - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
16. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
  - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Secara rinci rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang bisa dilihat sebagaimana pada tabel 6.1 dibawah ini :

Tabel 6.1.

## Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/indikator	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatnya pelayanan wajib urusan sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan	Nilai SAKIP Nilai IRB	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan yang terlaksana dibagi dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dikalikan 100%</b>	Persen	100	100	7,677,737,400	100	5,978,000,000	100	5,978,000,000	100	5,978,000,000	100	5,978,000,000	100	5,978,000,000	100	5,978,000,000
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan akurat	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dibagi dengan jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja kali 100	Persen	100	100	460,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000
				Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	9		180,000,000	9	150,000,000	9	150,000,000	9	150,000,000	9	150,000,000	9	150,000,000	9	150,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	13	13	130,000,000	13	100,000,000	13	100,000,000	13	100,000,000	13	100,000,000	13	100,000,000	13	100,000,000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Laporan	12	12	150,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan akurat	Jumlah laporan keuangan yang disusun dibagi jumlah laporan keuangan yang ditargetkan kali 100	Persen	100	100	5,187,567,400	100	4,356,000,000	100	4,356,000,000	100	4,356,000,000	100	4,356,000,000	100	4,356,000,000	100	4,356,000,000
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	Orang/bulan	33	33	4,866,225,000	30	4,106,000,000	30	4,106,000,000	30	4,106,000,000	30	4,106,000,000	30	4,106,000,000	30	4,106,000,000
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan keuangan yang disusun	Jumlah laporan penatausahaan keuangan yang disusun	Dokumen	1	1	299,492,400	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dokumen	1	1	10,925,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	Dokumen	6	6	10,925,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000



				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	1	1	50,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000
--	--	--	--	--	---	---	------	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah fasilitas penunjang dibagi jumlah rencana penyediaan jasa penunjang dikali 100	Persen	100	100	751,150,000	100	417,000,000	100	417,000,000	100	417,000,000	100	417,000,000	100	417,000,000
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Jumlah surat dinas yang terkirim	Surat	2500	2500	50,000,000	2500	25,000,000	2500	25,000,000	2500	25,000,000	2500	25,000,000	2500	25,000,000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jumlah/Bulan	3/12	12	120,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	Bulan	12	12	35,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang	30	30	546,150,000	30	360,000,000	30	360,000,000	30	360,000,000	30	360,000,000	30	360,000,000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitas pemeliharaan barang milik daerah dikali 100	Persen	100	100	200,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	Unit	99	99	50,000,000	99	50,000,000	99	50,000,000	99	50,000,000	99	50,000,000	99	50,000,000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	2	2	150,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS	Persentase FMKS yang ditangani	meningkatnya pemberdayaan, pemberian jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial pada penduduk yang terdaftar di DTKS	Persentase Penduduk pada tingkat kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan, jaminan perlindungan dan rehabilitasi sosial	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah PSKS yang diberdayakan dibagi jumlah seluruh PSKS kali 100	Persen	16,07	20,24	715,646,300	24,09	720,000,000	28,10	725,000,000	32,11	730,000,000	36,12	735,000,000	40,13	740,000,000
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan yang memfasilitasi penerbitan izin undian	Jumlah kecamatan yang memfasilitasi penerbitan izin undian dibagi jumlah	Persen	NA	100	25,609,800	100	27,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah kecamatan yang memfasilitasi izin undian	Jumlah kecamatan yang memfasilitasi izin undian	Kecamatan	NA	14	25,609,800	14	27,000,000	14	30,000,000	14	30,000,000	14	30,000,000	14	30,000,000
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya	Jumlah PSKS yang tingkatannya kapasitasnya dibagi jumlah PSKS	Persen	16,07	20,24	690,036,500	24,09	693,000,000		695,000,000		700,000,000		705,000,000		710,000,000

				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang meningkat kemampuannya	Jumlah PSM yang meningkat kemampuannya	orang	222	266	48,230,200	288	49,000,000	310	50,000,000	332	55,000,000	352	60,000,000	372	65,000,000	372	65,000,000
--	--	--	--	---	--	--	-------	-----	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------

				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang meningkat kemampuannya	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang meningkat kemampuannya	orang	14	14	33,322,700	14	34,000,000	14	34,000,000	14	34,000,000	14	34,000,000	14	34,000,000
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping PKH yang dibina	Jumlah pendamping PKH yang dibina	orang	250	250	217,720,200	275	218,000,000	275	218,000,000	275	218,000,000	275	218,000,000	275	218,000,000
					Jumlah Keluarga miskin yang terfasilitasi bantuan sosial	Jumlah Keluarga miskin yang terfasilitasi bantuan sosial	KPM	300	300	48,700,000	330	49,000,000	330	49,000,000	330	49,000,000	330	49,000,000	330	49,000,000
					Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pendampingan	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pendampingan	orang	664	664	267,584,400	730	268,000,000	730	269,000,000	730	269,000,000	730	269,000,000	730	269,000,000
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKSK yang kapasitasnya	Jumlah PKSK yang kapasitasnya	orang	222	222	39,479,500	222	40,000,000	222	40,000,000	222	40,000,000	222	40,000,000	222	40,000,000
				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah karang taruna dan lembaga konsultasi kesejahteraan sosial keluarga (LK3) yang meningkat kapasitasnya	Jumlah karang taruna dan lembaga konsultasi kesejahteraan sosial keluarga (LK3) yang meningkat kapasitasnya	Lembaga	13	13	34,999,500	13	35,000,000	13	35,000,000	13	35,000,000	13	35,000,000	13	35,000,000
				<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani</b>	<b>Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani dibagi jumlah warga migran korban tindak kekerasan kali 100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100</b>	<b>6,000,000</b>	<b>100</b>	<b>15,000,000</b>	<b>100</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100</b>	<b>25,000,000</b>
				<i>Pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal</i>	<i>Persentase pemulangan warga negara migran yang tertangani</i>	<i>Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi dibagi jumlah warga negara migran korban kekerasan yang melapor kali 100</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>5,000,000</i>	<i>100</i>	<i>6,000,000</i>	<i>100</i>	<i>15,000,000</i>	<i>100</i>	<i>20,000,000</i>	<i>100</i>	<i>20,000,000</i>	<i>100</i>	<i>25,000,000</i>
				Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	kali	5	5	5,000,000	5	6,000,000	5	15,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	25,000,000





				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat bimbingan Fisik, mental, spiritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat bimbingan Fisik, mental, spiritual dan Sosial	orang	20	20	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	520	30,000,000
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis	Jumlah keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat bimbingan Sosial	Jumlah keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat bimbingan Sosial	orang	25	25	30,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	525	40,000,000
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	orang	50	50	10,000,000	90	50,000,000	110	50,000,000	130	50,000,000	150	50,000,000	150	50,000,000	150	50,000,000
				Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	50	50	10,000,000	90	50,000,000	110	50,000,000	130	50,000,000	150	50,000,000	150	50,000,000	150	50,000,000
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah fasilitas Layanan Data dan Pengaduan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah fasilitas Layanan Data dan Pengaduan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	100	100	60,000,000	150	70,000,000	50	70,000,000	50	70,000,000	50	70,000,000	50	70,000,000	50	70,000,000

				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah fasilitas Layanan kedaruratan yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah fasilitas Layanan kedaruratan yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	25	25	10,000,000	90	15,000,000	110	15,000,000	130	15,000,000	150	15,000,000	150	15,000,000	150	15,000,000
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Layanan Penelusuran Keluarga yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Penelusuran Keluarga yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	25	25	10,000,000	90	30,000,000	110	30,000,000	130	30,000,000	150	30,000,000	150	30,000,000	150	30,000,000
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rujukan yang difasilitasi untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	NA	NA		90	25,000,000	110	25,000,000	130	25,000,000	150	25,000,000	150	25,000,000	150	25,000,000
				<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.</b>	<b>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi</b>	<b>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi</b>	orang	12	60,81	456,526,500	12	458,000,000	12	458,000,000	12	458,000,000	12	458,000,000	12	458,000,000	12	2,746,526,500
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Fasilitas Layanan data dan Pengaduan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Jumlah Fasilitas Layanan data dan Pengaduan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	orang	100	100	33,800,000	150	35,000,000	20	35,000,000	25	35,000,000	30	35,000,000	35	35,000,000	35	35,000,000
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Fasilitas Layanan kedaruratan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Jumlah Fasilitas Layanan kedaruratan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	orang	5	10	10,000,000	15	10,000,000	20	10,000,000	25	10,000,000	30	10,000,000	35	10,000,000	35	10,000,000



				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Jumlah Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	orang	100	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000
				Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Jumlah Pemberian akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Jumlah	10	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000
				Pemberian layanan penelusuran keluarga	Jumlah Layanan Penelusuran Keluarga yang difasilitasi Pendidikan dan Kesehatan Dasar untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Jumlah Layanan Penelusuran Keluarga yang difasilitasi Pendidikan dan Kesehatan Dasar untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	orang	10	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Layanan Reunifikasi Keluarga yang difasilitasi untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Jumlah Layanan Reunifikasi Keluarga yang difasilitasi untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	orang	10	15	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan yang difasilitasi untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	Jumlah Layanan Rujukan yang difasilitasi untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV /AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial.	orang	10	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000
				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	Jumlah MOU / Kerjasama antar Lembaga dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Kota	Jumlah MOU / Kerjasama antar Lembaga dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Kota	mou	1	1	320,000,000	1	320,000,000	1	320,000,000	1	320,000,000	1	320,000,000	1	320,000,000

				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase pemberian jaminan perlindungan sosial pada penduduk yang terdaftar di Tingkat kesejahteraan 1 dan 2</b>	<b>Jumlah yang diberi jaminan perlindungan sosial di Tingkat kesejahteraan 1 dan 2 di bagi jumlah tingkat kesejahteraan 1 dan 2 kali 100</b>		<b>Persen</b>	<b>28.45</b>	<b>28.46</b>	<b>13,295,199,900</b>	<b>28.47</b>	<b>13,300,000,000</b>	<b>28.48</b>	<b>13,305,000,000</b>	<b>28.49</b>	<b>13,310,000,000</b>	<b>28.5</b>	<b>13,315,000,000</b>	<b>28.51</b>	<b>13,320,000,000</b>	<b>28.51</b>	<b>13,320,000,000</b>
				<i>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</i>	<i>Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial</i>	<i>Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial</i>		<i>orang</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>130,224,100</i>	<i>10</i>	<i>135,024,200</i>	<i>10</i>	<i>140,024,200</i>	<i>10</i>	<i>145,024,200</i>	<i>10</i>	<i>150,024,200</i>	<i>10</i>	<i>155,024,200</i>	<i>10</i>	<i>155,024,200</i>
				<i>Penjangkauan Anak-Anak Terlantar</i>	<i>Jumlah penjangkauan anak terlantar setiap tahun</i>	<i>Jumlah penjangkauan anak terlantar setiap tahun</i>		<i>kali</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>46,686,100</i>	<i>25</i>	<i>51,486,200</i>	<i>25</i>	<i>56,486,200</i>	<i>25</i>	<i>61,486,200</i>	<i>25</i>	<i>66,486,200</i>	<i>25</i>	<i>71,486,200</i>	<i>25</i>	<i>71,486,200</i>
				<i>Rujukan Anak-Anak Terlantar</i>	<i>Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rujukan</i>	<i>Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rujukan</i>		<i>orang</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>43,263,000</i>	<i>10</i>	<i>43,263,000</i>	<i>10</i>	<i>43,263,000</i>	<i>10</i>	<i>43,263,000</i>	<i>10</i>	<i>43,263,000</i>	<i>10</i>	<i>43,263,000</i>	<i>10</i>	<i>43,263,000</i>
				<i>Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar</i>	<i>Jumlah monev anak anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</i>	<i>Jumlah monev anak anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</i>		<i>kali</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>40,275,000</i>	<i>4</i>	<i>40,275,000</i>	<i>4</i>	<i>40,275,000</i>	<i>4</i>	<i>40,275,000</i>	<i>4</i>	<i>40,275,000</i>	<i>4</i>	<i>40,275,000</i>	<i>4</i>	<i>40,275,000</i>
				<b><i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Terupdatenya Data Fakir miskin</i></b>	<b><i>Terupdatenya Data Fakir miskin</i></b>		<b><i>dokumen</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>13,164,975,800</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>13,164,975,800</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>13,164,975,800</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>13,164,975,800</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>13,164,975,800</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>13,164,975,800</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>13,164,975,800</i></b>
				<i>Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Desa/ Kelurahan yang melakukan verval</i>	<i>Jumlah Desa/ Kelurahan yang melakukan verval</i>		<i>desa</i>	<i>222</i>	<i>222</i>	<i>299,976,100</i>	<i>222</i>	<i>249,976,100</i>	<i>222</i>	<i>249,976,100</i>	<i>222</i>	<i>249,976,100</i>	<i>222</i>	<i>249,976,100</i>	<i>222</i>	<i>249,976,100</i>	<i>222</i>	<i>249,976,100</i>
				<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen kemiskinan terupdate</i>	<i>Jumlah dokumen kemiskinan terupdate</i>		<i>dokumen</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>249,999,700</i>	<i>1</i>	<i>249,999,700</i>	<i>1</i>	<i>249,999,700</i>	<i>1</i>	<i>249,999,700</i>	<i>1</i>	<i>249,999,700</i>	<i>1</i>	<i>249,999,700</i>	<i>1</i>	<i>249,999,700</i>
				<i>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan bansos PKH, BPNT</i>	<i>Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan bansos PKH, BPNT</i>		<i>Keluarga</i>	<i>210,589</i>	<i>210,589</i>	<i>12,615,000,000</i>	<i>210,589</i>	<i>12,615,000,000</i>	<i>210,589</i>	<i>12,615,000,000</i>	<i>210,589</i>	<i>12,615,000,000</i>	<i>210,589</i>	<i>12,615,000,000</i>	<i>210,589</i>	<i>12,615,000,000</i>	<i>210,589</i>	<i>12,615,000,000</i>
				<i>Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</i>	<i>Jumlah anggota kube yang mendapat bantuan pengembangan ekonomi</i>	<i>Jumlah anggota kube yang mendapat bantuan pengembangan ekonomi</i>		<i>Kelompok</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>50,000,000</i>	<i>30</i>	<i>50,000,000</i>	<i>30</i>	<i>50,000,000</i>	<i>30</i>	<i>50,000,000</i>	<i>30</i>	<i>50,000,000</i>	<i>30</i>	<i>50,000,000</i>	<i>180</i>	<i>50,000,000</i>
				<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani</b>	<b>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani di bagi jumlah korban bencana dan sosial Kabupaten kali 100</b>		<b>Persen</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>209,691,900</b>	<b>100</b>	<b>210,000,000</b>	<b>100</b>	<b>215,000,000</b>	<b>100</b>	<b>220,000,000</b>	<b>100</b>	<b>225,000,000</b>	<b>100</b>	<b>230,000,000</b>	<b>100</b>	<b>230,000,000</b>
				<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</i>	<i>Jumlah Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapatkan bantuan peremakanan</i>		<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>109,774,400</i>	<i>100</i>	<i>110,082,500</i>	<i>100</i>	<i>115,082,500</i>	<i>100</i>	<i>120,082,500</i>	<i>100</i>	<i>125,082,500</i>	<i>100</i>	<i>130,082,500</i>	<i>100</i>	<i>710,186,900</i>
				<i>Penyediaan Makanan</i>	<i>Jumlah Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapat bantuan permakanan</i>	<i>Jumlah Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapat bantuan permakanan</i>		<i>orang</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>33,372,500</i>	<i>350</i>	<i>33,680,600</i>	<i>350</i>	<i>38,680,600</i>	<i>350</i>	<i>43,680,600</i>	<i>350</i>	<i>48,680,600</i>	<i>350</i>	<i>53,680,600</i>	<i>350</i>	<i>53,680,600</i>

				Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapat bantuan sandang	Jumlah Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapat bantuan sandang	orang	350	350	29,600,000	350	29,600,000	350	29,600,000	350	29,600,000	350	29,600,000	350	29,600,000
--	--	--	--	--------------------	---	---	-------	-----	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------

				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang tersedia	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang tersedia	TITIK	3	3	8,225,500	3	8,225,500	3	8,225,500	3	8,225,500	3	8,225,500	3	8,225,500
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang di tangani	Jumlah kelompok rentan yang di tangani	orang	50	50	9,404,400	50	9,404,400	50	9,404,400	50	9,404,400	50	9,404,400	50	9,404,400
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial	TITIK	3	3	29,172,000	3	29,172,000	3	29,172,000	3	29,172,000	3	29,172,000	3	29,172,000
				<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah desa rawan bencana yang di fasilitasi kesiapsiagaan bencana</b>	<b>Jumlah desa rawan bencana yang di fasilitasi kesiapsiagaan bencana</b>	<b>desa</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>99,917,500</b>	<b>4</b>	<b>99,917,500</b>	<b>4</b>	<b>99,917,500</b>	<b>4</b>	<b>99,917,500</b>	<b>4</b>	<b>99,917,500</b>	<b>4</b>	<b>99,917,500</b>
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung siaga bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung siaga bencana	kali	4	4	49,921,500	4	49,921,500	4	49,921,500	4	49,921,500	4	49,921,500	4	49,921,500
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	kali	4	4	49,996,000	4	49,996,000	4	49,996,000	4	49,996,000	4	49,996,000	4	49,996,000
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik.</b>	<b>Jumlah taman makam pahlawan yang kondisinya baik dibagi jumlah taman makam pahlawan kabupaten kali 100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>67,845,900</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100</b>	<b>105,000,000</b>	<b>100</b>	<b>110,000,000</b>	<b>100</b>	<b>115,000,000</b>	<b>100</b>	<b>120,000,000</b>
				<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik</b>	<b>Jumlah taman makam pahlawan yang kondisinya baik dibagi jumlah taman makam pahlawan kabupaten kali 100%</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>67,845,900</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100</b>	<b>105,000,000</b>	<b>100</b>	<b>110,000,000</b>	<b>100</b>	<b>115,000,000</b>	<b>100</b>	<b>120,000,000</b>
				Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang direhab	Jumlah taman makam pahlawan yang direhab	Jumlah	1	1	11,200,500	1	31,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dilaksanakan pemeliharaan	Jumlah taman makam pahlawan yang telah dilakukan pemeliharaan	tempat	1	1	41,645,400	1	54,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000
				Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dilaksanakan pengamanan	Jumlah taman makam pahlawan yang telah dilakukan pengamanan	tempat	1	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000
				Bidang PPPA																
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	IDG (Indek Pemberdayaan Gender)	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks PUG	<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase ARG pada belanja langsung APBD</b>	<b>Jumlah ARG pada belanja langsung APBD / Jumlah seluruh belanja langsung APBD x 100</b>	<b>Persen</b>	<b>4,85</b>	<b>5,00</b>	<b>737,492,000</b>	<b>5.2</b>	<b>650,000,000</b>	<b>5.4</b>	<b>650,000,000</b>	<b>5.4</b>	<b>675,000,000</b>	<b>5.6</b>	<b>680,000,000</b>	<b>5.6</b>	<b>700,000,000</b>



				<b>2.08.02.2.01</b> <b>Pelembagaan</b> <b>Pengarusutamaan</b> <b>Gender (PUG) pada</b> <b>Lembaga Pemerintah</b> <b>Kewenangan</b> <b>Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase</i> <i>OPD yang</i> <i>melaksanakan</i> <i>pengarusutamaan</i> <i>gender</i>	<i>Jumlah OPD</i> <i>yang</i> <i>melaksanakan</i> <i>PUG / Jumlah</i> <i>seluruh OPD x</i> <i>100</i>	Persen	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>328,666,000</b>	<b>80</b>	<b>300,000,000</b>	<b>85</b>	<b>300,000,000</b>	<b>90</b>	<b>310,000,000</b>	<b>95</b>	<b>315,000,000</b>	<b>100</b>	<b>320,000,000</b>	100	<b>320,000,000</b>	
				2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kebijakan implementasi PUG di desa tersusun (kebijakan)	Jumlah kebijakan implementasi PUG di desa tersusun (kebijakan)	dok	1	1	52,994,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	2	55,000,000	2	55,000,000	
				2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota POKJA PUG yang meningkat perangnya dalam PUG	Jumlah anggota POKJA PUG yang meningkat perangnya dalam PUG	tim	1	1	79,393,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	
					Jumlah dokumen evaluasi APE yang tersusun	Jumlah dokumen evaluasi APE yang tersusun	dok	1	1		1		1		1		1		1		1		
				2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD Driver yang meningkat kapasitas dalam penyusunan dan pengawasan PPRG	Jumlah OPD Driver yang meningkat kapasitas dalam penyusunan dan pengawasan PPRG	Tim	1	1	124,895,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	130,000,000	1	130,000,000	
					Jumlah perangkat dan lembaga kemasyarakatan desa yang meningkat kapasitasnya dalam pemyusunan PPRG	Jumlah perangkat dan lembaga kemasyarakatan desa yang meningkat kapasitasnya dalam pemyusunan PPRG	Desa	50	50		50		50		50		50		50		50		-
					Jumlah perencana OPD yang mampu menyusun PPRG	Jumlah perencana OPD yang mampu menyusun PPRG	OPD	50	50		50		50		50		50		50		50		-
				2.08.02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah focalpoin yang meningkat kapasitasnya	Jumlah focalpoin yang meningkat kapasitasnya	unit	35	35	71,384,000		50,000,000	35	50,000,000	35	50,000,000	35	55,000,000	35	55,000,000	35	55,000,000	35
					Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman terhadap KKG	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman terhadap KKG	orang	100	100				100		100		100		100		100		-
				<b>2.08.02.2.02</b> <b>Pemberdayaan</b> <b>Perempuan Bidang</b> <b>Politik, Hukum,</b> <b>Sosial, dan Ekonomi</b> <b>pada Organisasi</b> <b>Kemasyarakatan</b> <b>Kewenangan</b> <b>Kabupaten/Kota</b>	<i>Persentase</i> <i>Perempuan</i> <i>yang</i> <i>diberdayakan</i> <i>di Bidang</i> <i>Politik,</i> <i>Hukum,</i> <i>Sosial, dan</i> <i>Ekonomi pada</i> <i>Organisasi</i> <i>Kemasyarakatan</i> <i>an</i>	<i>Jumlah</i> <i>Perempuan</i> <i>yang</i> <i>diberdayakan</i> <i>di Bidang</i> <i>Politik,</i> <i>Hukum,</i> <i>Sosial, dan</i> <i>Ekonomi pada</i> <i>Organisasi</i> <i>Kemasyarakatan</i> <i>an / Jumlah</i> <i>seluruh</i> <i>Perempuan</i> <i>pada</i> <i>Organisasi</i> <i>Kemasyarakatan</i> <i>an x 100</i>	Persen	<b>0.043</b>	<b>0.043</b>	<b>218,647,000</b>	<b>0.055</b>	<b>175,000,000</b>	<b>0.06</b>	<b>175,000,000</b>	<b>0.065</b>	<b>180,000,000</b>	<b>0.07</b>	<b>180,000,000</b>	<b>0.075</b>	<b>185,000,000</b>	0.075	1,113,647,000	
				2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang meningkat kapasitas di bidang politik	Jumlah perempuan yang meningkat kapasitas di bidang politik	orang	60	50	64,010,000	50	65,000,000	50	65,000,000	50	65,000,000	50	65,000,000	50	65,000,000	50	65,000,000	
				2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan rentan ekonomi yang didampingi bidang ekonomi	Jumlah perempuan rentan ekonomi yang didampingi bidang ekonomi	orang	40	50	154,637,000	50	110,000,000	50	110,000,000	50	115,000,000	50	115,000,000	50	120,000,000	50	120,000,000	

					Jumlah perempuan di desa binaan yang didampingi program PPEP	Jumlah perempuan di desa binaan yang didampingi program PPEP	orang		50		50		50		50		50		300	-		
					Jumlah Perempuan korban kekerasan yang didampingi bidang ekonomi	Jumlah Perempuan korban kekerasan yang didampingi bidang ekonomi	orang		30		30		30		30		30		180	-		
					Jumlah perempuan ODHIV yang didampingi bidang ekonomi	Jumlah perempuan ODHIV yang didampingi bidang ekonomi	orang		20		20		20		20		20		120	-		
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan / Jumlah seluruh Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan x 100	Persen	40	40	190,179,000	47	175,000,000	52	175,000,000	57	185,000,000	62	185,000,000	67	195,000,000	67	195,000,000
				2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSGA dan organisasi wanita yang didampingi dalam pemberdayaan perempuan	Jumlah PSGA dan organisasi wanita yang didampingi dalam pemberdayaan perempuan	kelompok		35	44,854,000	35	40,000,000	35	40,000,000	35	40,000,000	35	40,000,000	35	45,000,000	35	45,000,000
				2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Forum PUSPA yang meningkatkan kapasitasnya dan terfasilitasi dalam PUG	Jumlah anggota Forum PUSPA yang meningkatkan kapasitasnya dan terfasilitasi dalam PUG	orang		50	105,225,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	105,000,000	50	105,000,000	50	110,000,000	50	110,000,000
				Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat responsif gender dan anak yang terfasilitasi dan meningkatkan kapasitasnya	Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat responsif gender dan anak yang terfasilitasi dan meningkatkan kapasitasnya	kelompok		35		35		35		35		35		35		35	
					Jumlah peta organisasi dan lembaga masyarakat yang responsif gender dan anak	Jumlah peta organisasi dan lembaga masyarakat yang responsif gender dan anak	dokumen		1		1		1		1		1		1		1	
				2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media KIE KKG yang dikembangkan	Jumlah media KIE KKG yang dikembangkan	eksemplar/ Jenis	3000 Exemplar	3	40,100,000	3	35,000,000	3	35,000,000	3	40,000,000	3	40,000,000	3	40,000,000	3	40,000,000

				2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor/ Jumlah penduduk perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan kali 100.000	Persen	100.00	100	1,014,881,100	100	815,000,000	100	820,000,000	100	825,000,000	100	825,000,000	100	830,000,000	100	830,000,000
--	--	--	--	--	---	---	--------	--------	-----	---------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------

				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (N/ 100.000)	Jumlah perempuan korban kekerasan termasuk TPPO / Jumlah penduduk perempuan usia 18 th keatas x 100.000	Persen	7.96	7.8	144,806,000	7.7	115,000,000	7.6	115,000,000	7.5	120,000,000	7.4	120,000,000	7.3	125,000,000	7.30	125,000,000		
				2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota gugus tugas trafficking yang terfasilitasi	Jumlah anggota gugus tugas trafficking yang terfasilitasi	orang	50 org	1	45,073,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000		
				2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman terkait perlindungan Nakerwan	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman terkait perlindungan Nakerwan	orang	75 orang	100	99,733,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	85,000,000	100	85,000,000	100	85,000,000	100	85,000,000	100	85,000,000
					Jumlah PUSPAGA yang terbentuk	Jumlah PUSPAGA yang terbentuk	kelompok		14		14		14		14		14		14		14		-	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif / Jumlah seluruh perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan x 100	Persen		100	576,000,000	100	470,000,000	100	475,000,000	100	475,000,000	100	475,000,000	100	475,000,000	100	475,000,000	100	475,000,000
				2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani	orang	75	80	451,000,000	100	420,000,000	100	425,000,000	100	425,000,000	100	425,000,000	100	425,000,000	100	425,000,000	100	425,000,000
				2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani di layanan rujukan	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani di layanan rujukan	orang	50	50	125,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan / Jumlah seluruh Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan x 100	Persen	222 UPPA + 236 Kader PP-PA	72.05	294,075,100	78.17	230,000,000	84.27	230,000,000	90.39	230,000,000	96.5	230,000,000	100	230,000,000	100	230,000,000	100	230,000,000

				2.08.03.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kader PP-PA yang meningkatkan kapasitasnya	Jumlah Kader PP-PA yang meningkatkan kapasitasnya	orang	84	50	132,586,100	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000		
					Jumlah Kader PP-PA yang terbina	Jumlah Kader PP-PA yang terbina	orang		236		236		236		236		236		236			
					Jumlah Kader PP-PA yang terfasilitasi dalam sosialisasi PPA	Jumlah Kader PP-PA yang terfasilitasi dalam sosialisasi PPA	orang		100		100		100		100		100		100			
				2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas pelayanan dan pendampingan korban yang terlatih	Jumlah petugas pelayanan dan pendampingan korban yang terlatih	orang	30	30	41,552,000	50	30,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000		
				2.08.03.2.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan spesifik perempuan korban kekerasan tersedia	Jumlah bantuan spesifik perempuan korban kekerasan tersedia	orang		35	42,932,000	50	40,000,000	50	40,000,000	50	40,000,000	50	40,000,000	50	40,000,000		
				2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi UPPA	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi UPPA	orang	84	60	77,005,000	60	60,000,000	60	60,000,000	60	60,000,000	60	60,000,000	60	60,000,000		
					Jumlah pengurus UPPA yang meningkatkan kapasitasnya	Jumlah pengurus UPPA yang meningkatkan kapasitasnya	orang		60		60		60		60		60		60			
					Jumlah UPPA terbina	Jumlah UPPA terbina	orang		28		28		28		28		28		168			
				<b>2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase pernikahan usia anak</b>	<b>Jumlah pernikahan usia anak / Jumlah pernikahan x 100</b>	<b>Persen</b>		<b>5,32</b>	<b>145,000,000</b>	<b>5,00</b>	<b>141,500,000</b>	<b>4,75</b>	<b>150,000,000</b>	<b>4,50</b>	<b>150,000,000</b>	<b>4,25</b>	<b>160,000,000</b>	<b>4,00</b>	<b>175,000,000</b>	<b>4,00</b>	<b>175,000,000</b>
				2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak</i>	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak / Jumlah seluruh lembaga penyedia layanan kualitas keluarga x 100</i>	<b>Persen</b>		<b>100</b>	<b>80,000,000</b>	<b>100</b>	<b>79,500,000</b>	<b>100</b>	<b>85,000,000</b>	<b>100</b>	<b>85,000,000</b>	<b>100</b>	<b>95,000,000</b>	<b>100</b>	<b>95,000,000</b>	<b>100</b>	<b>95,000,000</b>
				2.08.04.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kesetaraan gender dan perlindungan anak	orang		20	15,000,000	20	15,000,000	20	20,000,000	20	20,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	120	25,000,000
				2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media KIE tentang perlindungan anak bagi keluarga	Jumlah media KIE tentang perlindungan anak bagi keluarga	buah		15	50,000,000	1200	50,000,000	1400	50,000,000	1600	50,000,000	1800	50,000,000	2000	50,000,000	2,000	50,000,000

				2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pola asuh anak yang terbina	Jumlah kelompok pola asuh anak yang terbina	kel		5	15,000,000	10	14,500,000	10	15,000,000	10	15,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	---	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------

				2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga yang dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak / jumlah seluruh lembaga layanan keluarga x 100	Persen		100	45,000,000	100	42,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000
				2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan yang berkembang untuk peningkatan kualitas keluarga	Jumlah lembaga penyedia layanan yang berkembang untuk peningkatan kualitas keluarga	orang		20	15,000,000	22	14,000,000	22	15,000,000	22	15,000,000	22	15,000,000	22	20,000,000	22	20,000,000
				2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga penyedia layanan yang terlatih Konvensi Hak Anak	Jumlah SDM Lembaga penyedia layanan yang terlatih Konvensi Hak Anak	orang		30	15,000,000	33	14,000,000	33	15,000,000	33	15,000,000	33	15,000,000	33	20,000,000	33	20,000,000
				2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga menjalin koordinasi dengan baik	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga menjalin koordinasi dengan baik	orang	84	45	15,000,000	50	14,000,000	50	15,000,000	50	15,000,000	50	15,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000
				2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Jumlah penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Persen		100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000
				2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dibina	Jumlah penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dibina	orang		35	20,000,000	38	20,000,000	38	20,000,000	38	20,000,000	38	20,000,000	38	20,000,000	38	20,000,000
				2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak	Jumlah OPD yang memiliki data gender dan anak / Jumlah seluruh OPD x 100	Persen	74,07	74,07	55,000,000	77,70	75,000,000	81,48	80,000,000	85,18	85,000,000	88,88	90,000,000	92,59	95,000,000	92,59	95,000,000
				2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data gender dan anak	Jumlah data gender dan anak yang disusun sesuai ketentuan / jumlah seluruh data gender dan anak x 100	Persen		12.5	55,000,000	25	75,000,000	37.5	80,000,000	50	85,000,000	62.5	90,000,000	75	95,000,000	75	95,000,000
				2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi penyusunan data gender dan anak	Jumlah peserta sosialisasi penyusunan data gender dan anak	orang		25	25,000,000	30	30,000,000	40	30,000,000	50	35,000,000	60	40,000,000	70	45,000,000	70	45,000,000

				2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak dalam bentuk data gender	Jumlah dokumen data gender dan anak dalam bentuk data gender	dokumen	1	1	30,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
		Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Indeks KLA	<b>2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak</b>	<b>Jumlah desa/keurahan banyak anak / Jumlah desa/keurahan x 100</b>	Persen	<b>8.1081</b>	<b>14.14</b>	<b>148,825,000</b>	<b>20.22</b>	<b>160,000,000</b>	<b>27.03</b>	<b>170,000,000</b>	<b>33.33</b>	<b>175,000,000</b>	<b>39.64</b>	<b>180,000,000</b>	<b>45.95</b>	<b>185,000,000</b>	45.95	185,000,000
				<b>2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA</b>	<b>Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA / jumlah seluruh lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha x 100</b>	Persen	<b>46.67</b>	<b>46.67</b>	<b>42,500,000</b>	<b>55.00</b>	<b>50,000,000</b>	<b>63.33</b>	<b>60,000,000</b>	<b>78.66</b>	<b>60,000,000</b>	<b>80.00</b>	<b>60,000,000</b>	<b>88.33</b>	<b>60,000,000</b>	88.33	60,000,000
				2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD dan dunia usaha, media yang meningkatkan kapasitas tentang PPRA	Jumlah OPD dan dunia usaha, media yang meningkatkan kapasitas tentang PPRA	orang	20	20	20,000,000	20	25,000,000	20	30,000,000	20	30,000,000	20	30,000,000	20	30,000,000	20	30,000,000
				2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota gugus tugas yang meningkatkan kualitasnya	Jumlah anggota gugus tugas yang meningkatkan kualitasnya	orang	30	30	22,500,000	30	25,000,000	30	30,000,000	20	30,000,000	20	30,000,000	20	30,000,000	20	30,000,000
					Jumlah dokumen evaluasi KLA yang tersusun	Jumlah dokumen evaluasi KLA yang tersusun	kali	1	1												1	-
				<b>2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan</b>	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan / Jumlah seluruh lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak x 100</b>	Persen	<b>40.59</b>	<b>40.59</b>	<b>106,325,000</b>	<b>46.51</b>	<b>110,000,000</b>	<b>52.43</b>	<b>110,000,000</b>	<b>58.35</b>	<b>115,000,000</b>	<b>64.27</b>	<b>120,000,000</b>	<b>70.19</b>	<b>125,000,000</b>	70.19	125,000,000
				2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak kabupaten yang meningkatkan kapasitasnya	Jumlah forum anak kabupaten yang meningkatkan kapasitasnya	orang	50	50	30,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000	50	35,000,000	50	35,000,000	50	35,000,000	50	35,000,000
					Jumlah forum anak kecamatan desa kelurahan yang terbentuk dan meningkatkan kapasitasnya	Jumlah forum anak kecamatan desa kelurahan yang terbentuk dan meningkatkan kapasitasnya	lembaga	1	1												1	-
				2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelana, Dekela, SRA yang meningkatkan kapasitasnya	Jumlah Kelana, Dekela, SRA yang meningkatkan kapasitasnya	lokasi	6	6	26,860,000	6	30,000,000	6	30,000,000	6	30,000,000	6	35,000,000	6	35,000,000	6	35,000,000



				2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelana dekele SRA yang dibina	Jumlah kelana dekele SRA yang dibina	lokasi	3	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000		
				2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan anak yang meningkat kapasitasnya tentang KHA	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan anak yang meningkat kapasitasnya tentang KHA	orang	30	30	39,465,000	30	40,000,000	30	40,000,000	30	40,000,000	30	40,000,000	30	40,000,000		
				<b>2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif</b>	<b>Jumlah anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dibagi jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan kali 100</b>	Persen	100	100	151,175,000	100	170,000,000	100	175,000,000	100	180,000,000	100	185,000,000	100	190,000,000	100	190,000,000
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina	Jumlah lembaga perlindungan khusus anak yang di bina / Jumlah seluruh lembaga perlindungan khusus anak x 100	Persen	50/500 X100	10	24,325,000	20	35,000,000	30	35,000,000	40	40,000,000	50	40,000,000	60	40,000,000	210	214,325,000
				2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan perlindungan anak tersosialisasikan	Jumlah kebijakan perlindungan anak tersosialisasikan	dokumen	50	50	9,325,000	50	15,000,000	50	15,000,000	50	15,000,000	50	15,000,000	50	15,000,000	50	15,000,000
				2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang meningkat kapasitasnya	Jumlah lembaga yang meningkat kapasitasnya	lembaga	50	50	15,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	50	25,000,000	50	25,000,000	50	25,000,000	50	25,000,000
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif</b>	<b>Jumlah anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif / Jumlah seluruh anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor x 100</b>	Persen	LKSA 13, SRA SD- SMP 24, MI- MTs 8, SMA 20 jumlah 65	27.69	68,850,000	35.38	75,000,000	43.08	80,000,000	50.77	80,000,000	58.46	85,000,000	66.15	85,000,000	66.15	473,850,000
				2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ABH yang terfasilitasi layanan	Jumlah ABH yang terfasilitasi layanan	orang	75	15	35,000,000	15	35,000,000	15	35,000,000	15	35,000,000	15	35,000,000	15	35,000,000	15	35,000,000
					Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani	Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani	orang		50		50		50		50		50		50		50	-

				2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga pelayanan dan pendampingan anak korban kekerasan dan ABH yang terlatih	Jumlah tenaga pelayanan dan pendampingan anak korban kekerasan dan ABH yang terlatih	orang		50	17,850,000	50	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000		
				2.08.07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media KPA yang dikembangkan	Jumlah media KPA yang dikembangkan	media	2	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000		
				2.08.07.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah satgas perlindungan anak sekolah terbentuk	Jumlah satgas perlindungan anak sekolah terbentuk	orang		5	11,000,000	5	15,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000		
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dikuatkan dan dikembangkan</i>	<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dikuatkan dan dikembangkan / jumlah seluruh Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus x 100</i>	Persen	28/60x100	46.67	58,000,000	55.80	60,000,000	63.33	60,000,000	71.66	60,000,000	80.00	60,000,000	88.33	65,000,000	88.33	363,000,000
				2.08.07.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PATBM yang tersedia sarana dan prasarana	Jumlah PATBM yang tersedia sarana dan prasarana	lembaga		14	8,000,000	14	10,000,000	14	10,000,000	14	10,000,000	14	10,000,000	14	15,000,000	14	15,000,000
				2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM PATBM yang meningkat kapasitasnya	Jumlah SDM PATBM yang meningkat kapasitasnya	orang		28	20,000,000	35	20,000,000	40	20,000,000	40	20,000,000	45	20,000,000	45	20,000,000	45	20,000,000
				2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PATBM yang terbentuk dan meningkat kapasitasnya	Jumlah PATBM yang terbentuk dan meningkat kapasitasnya	lembaga	2	50	30,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000
Menurunkan angka kelahiran	TFR	Menurunkan angka kelahiran pada kelompok usia tertentu	BIDAN PPKB ASFR (15-49 tahun)	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Persentase PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun	PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun	%	35	35	948,048,300	35	2,330,000,000	34	2,335,000,000	34	2,340,000,000	33	2,345,000,000	33	2,350,000,000	33	2,350,000,000

				<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Persentase dokumen kebijakan pengendalian penduduk yang disusun sesuai amanat</b>	<b>Jumlah Pemangku Kebijakan (OPD) yang terlibat dalam Program KKBPK</b>	<b>%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>715,000,000</b>	<b>6</b>	<b>720,000,000</b>	<b>6</b>	<b>720,000,000</b>	<b>6</b>	<b>725,000,000</b>	<b>6</b>	<b>730,000,000</b>	<b>6</b>	<b>730,000,000</b>			
				Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah dokumen kebijakan kependudukan yang disusun	Jumlah dokumen kebijakan kependudukan yang disusun	dokumen			45	55,000,000	56	60,000,000	56	60,000,000	56	65,000,000	56	65,000,000	56	65,000,000	56	65,000,000	
				Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memanfaatkan dok Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang tersusun	Jumlah OPD yang memanfaatkan dok Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang tersusun	OPD			45	65,000,000	56	65,000,000	56	65,000,000	56	65,000,000	56	65,000,000	56	65,000,000	56	65,000,000	
				Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Sekolah SMA/SMK Membentuk Kelompok Kualisi Muda (Sekolah)	Jumlah Sekolah SMA/SMK Membentuk Kelompok Kualisi Muda (Sekolah)	unit			1	65,000,000	1	65,000,000	1	65,000,000	1	65,000,000	1	65,000,000	1	65,000,000	1	65,000,000	
				Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Desa Kelurahan Kelompok Kualisi Muda (Kelompok Remaja)	Jumlah Desa Kelurahan Kelompok Kualisi Muda (Kelompok Remaja)	Desa/kel			222	125,000,000	222	125,000,000	222	125,000,000	222	125,000,000	222	130,000,000	222	130,000,000	222	130,000,000	
				Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Desa Kelurahan Kelompok Kualisi Muda (Kelompok Remaja)	Jumlah Desa Kelurahan Kelompok Kualisi Muda (Kelompok Remaja)	unit			4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	
				Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah OPD yang terlibat dan Program Bangga Kencana	Jumlah OPD yang terlibat dan Program Bangga Kencana	OPD			13	125,000,000	13	125,000,000	13	125,000,000	13	125,000,000	13	125,000,000	13	125,000,000	13	125,000,000	
				Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi pengumpulan Data Keluarga di Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi pengumpulan Data Keluarga di Desa/Kelurahan	Desa/kel			222	205,000,000	222	205,000,000	222	205,000,000	222	205,000,000	222	205,000,000	222	205,000,000	222	205,000,000	
				<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/pengawasan serta pelaporan KKBPK</b>	<b>Jumlah desa yang menyusun parameter pengendalian penduduk/jumlah desa x 100%</b>	<b>Persen</b>		<b>100</b>	<b>948,048,300</b>	<b>100</b>	<b>1,615,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,615,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,620,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,620,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,620,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,620,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,620,000,000</b>
				Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi pengumpulan Data Keluarga di Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi pengumpulan Data Keluarga di Desa/Kelurahan	Desa/kel			222	838,758,500		845,000,000		845,000,000		850,000,000		850,000,000		850,000,000		850,000,000	



				Pengendalian dan Pendistribusian Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan KB	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan KB MKJP /Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan KB x 100%	Persen	70,84	81,61	7,345,040,000	70,16	6,290,000,000	70,26	6,295,000,000	70,36	6,300,000,000	70,46	6,305,000,000	70,56	6,310,000,000	70,56	6,310,000,000
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang menerima alkon MKJP (Faskes)	Jumlah faskes yang menerima alkon MKJP (Faskes)	orang		25	10,000,000	25	10,000,000	25	10,000,000	25	10,000,000	25	10,000,000	25	10,000,000	25	10,000,000
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani KB MKJP	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani KB MKJP	orang		300	106,000,000	350	110,000,000	400	110,000,000	450	110,000,000	500	110,000,000	550	110,000,000	550	110,000,000
				Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP yang terlayani	Jumlah Komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP yang terlayani	orang		14	32,500,000	14	32,500,000	14	32,500,000	14	32,500,000	14	32,500,000	14	32,500,000	14	32,500,000
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah PUS yang mendapat pembinaan KBKR	Jumlah PUS yang mendapat pembinaan KBKR	PUS		1400	82,500,000	600	80,000,000	600	80,000,000	600	80,000,000	600	80,000,000	600	80,000,000	600	80,000,000
				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah kecamatan yang mendapat bantuan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Program Bangga Kencana	Jumlah kecamatan yang mendapat bantuan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Program Bangga Kencana	kec		14	6,917,040,000	14	5,860,500,000	14	5,865,500,000	14	5,870,500,000	14	5,875,500,000	14	5,880,500,000	14	5,880,500,000
				Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah kelompok KB pria yang mengikuti sosialisasi	Jumlah kelompok KB pria yang mengikuti sosialisasi	Kelompok		80	197,000,000	80	197,000,000	80	197,000,000	80	197,000,000	80	197,000,000	80	197,000,000	80	197,000,000
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Prosentase organisasi kemasyarakatan peduli KB	Jumlah kelompok peduli KB yang dibina/Jumlah kelompok peduli KB x 100	Persen		100	842,266,600	100	600,000,000	100	600,000,000	100	600,000,000	100	600,000,000	100	600,000,000		3,842,266,600
				Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB yang terbina	Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB yang terbina	Kelompok		2	264,923,200	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Masyarakat di Kampung KB yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Masyarakat di Kampung KB yang meningkat kapasitasnya	orang		237	577,343,400	237	500,000,000	237	500,000,000	237	500,000,000	237	500,000,000	237	500,000,000	237	500,000,000
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS yang ber KB yang di berdayakan	Jumlah PUS anggota UPPKS yang ber KB/Jumlah PUS anggota UPPKS	Persen	85,18	85,21	1,100,182,300	85,48	1,200,000,000	85,75	1,205,000,000	85,94	1,210,000,000	86,00	1,215,000,000	86,14	1,220,000,000	86,14	1,220,000,000

				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase desa/keurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif	Jumlah KRR yang dibina/jumlah KRR	Persen	100	100	1,100,182,300	100	1,125,000,000	100	1,125,000,000	100	1,125,000,000	100	1,125,000,000	100	1,125,000,000				
				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah PIK-KRR berkembang dari tumbuh menjadi tegak	Jumlah PIK-KRR berkembang dari tumbuh menjadi tegak	Kelompok	51	51	436,997,000	51	400,000,000	51	400,000,000	51	400,000,000	51	400,000,000	51	400,000,000	51	400,000,000		
					Presentase kecamatan yang memiliki PIK KRR	Presentase kecamatan yang memiliki PIK KRR	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100			
					Jumlah masyarakat yang mendapat promosi khiba oleh kader di desa/keurahan se-Kabupate Pemalang	Jumlah masyarakat yang mendapat promosi khiba oleh kader di desa/keurahan se-Kabupate Pemalang	orang		275		275		275	-	275		-	275		-	275		234	
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana dan Prasarana kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terfasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terfasilitasi	unit		9,813	120,000,000	9,813	75,000,000	9,813	75,000,000	9,813	75,000,000	9,813	75,000,000	9,813	75,000,000	9,813	75,000,000	9,813	75,000,000
				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlatih	Jumlah Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlatih	kelompok		56	183,710,000	56	150,000,000	56	150,000,000	56	150,000,000	56	150,000,000	56	150,000,000	56	150,000,000	56	150,000,000
				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlatih	Jumlah Kader Ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlatih	orang				138	100,000,000	138	100,000,000	138	100,000,000	138	100,000,000	138	100,000,000	138	100,000,000	138	100,000,000
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Biaya Operasional Kader BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, UPPKS yang terfasilitasi	Jumlah Biaya Operasional Kader BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, UPPKS Desa yang terfasilitasi	klp		222		222	50,000,000	222	50,000,000	222	50,000,000	222	50,000,000	222	50,000,000	222	50,000,000	222	50,000,000

				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Promosi Produk Uppks (Keg).	Jumlah Kegiatan Promosi Produk Uppks dalam Rangka Harganas	kali		1		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
--	--	--	--	--	------------------------------------	--	------	--	---	--	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

						Peringatan HARGANAS Kabupaten, Provinsi dan Nasional	1 Keg		1		1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam program Genre	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam program Genre	orang		34	359,475,300	75	150,000,000	75	150,000,000	75	150,000,000	75	150,000,000	75	150,000,000	75	150,000,000
				<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persetase Kecamatan ng di fasilitasi kemitraan dalam implementasi KKBPK melalui momentum</b>	<b>Jumlah kecamatan yang di fasilitasi kemitraan dalam implementasi KKBPK melalui momentum (Kec) terhadap total kecamatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>75,000,000</b>	<b>100</b>	<b>80,000,000</b>	<b>100</b>	<b>85,000,000</b>	<b>100</b>	<b>90,000,000</b>	<b>100</b>	<b>95,000,000</b>	<b>14</b>	<b>95,000,000</b>
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Melalui Momentum	Jumlah kecamatan yang di fasilitasi kemitraan dalam implementasi KKBPK melalui momentum	Jumlah kecamatan yang di fasilitasi kemitraan dalam implementasi KKBPK melalui momentum	kecamatan		14		14	75,000,000	14	80,000,000	14	85,000,000	14	90,000,000	14	95,000,000	14	95,000,000



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong dengan tujuan 1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan ; 2. Meningkatkan penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial dengan sasarannya adalah meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam penurunan pengangguran.. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026**

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Akhir Renstra
				Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase PMKS yang ditangani	Jumlah PMKS yang ditangani dibagi jumlah PMKS yang ada di Kabupaten kali 100%	Persen	75816: 742513 x100% <b>10.21</b>	12,76	15,32	17,87	20,42	22,97	25,53	25,53
2	Persentase Penduduk Pada Tingkat kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial	Jumlah penduduk miskin yang berada di tingkat kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan, jaminan perlindungan sosial dibagi jumlah penduduk miskin desil 1 dan desil 2 kali 100%	Persen	32.84 74437 :226604 x 100%	41,06	49,27	57,48	65,7	73,91	82,12	82,12
3	TFR	Rata-rata anak yang dilahir seorang perempuan pada masa suburnya	Angka	2,51	2,50	2,049	2,48	2,47	2,46	2,45	2,45

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Akhir Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ASFR (15-49 tahun)	Banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu (15-49 tahun)	Angka	35	35,00	35,00	35,00	34,00	34,00	33,00	33,00
5	IDG (Indek Pemberdayaan Gender)	Perhitungan dari IPM laki-laki dan IPM perempuan	Nilai	85,83	85,93	86,03	86,13	86,23	86,33	86,43	86,43
6	Indeks PUG	perhitungan dari komposit anugerah eka praya	Nilai	0,78	0,79	0,8	0,81	0,82	0,83	0,85	0,85
7	Indeks KLA	perhitungan pemenuhan kabupaten layak anak	Nilai	650	720	730	740	750	760	770	770
8	IKM	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh									

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Akhir Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pelayanan									
9	Nilai SAKIP	Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi sistem akuntabilitas kinerja pelayanan di instansi pemerintah									
10	Nilai IRB	Indeks yang dipakai untuk menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik									

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Akhir Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		yang berkualitas.									

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kunci Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang**  
**Tahun 2021-2026**

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Sosial</b>											Sosial
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti -----X 100 % Populasi penyandang	%	85	85	85	85	85	85	85	85	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis										
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	85	85	85	85	85	85	85	85	
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan</b>											PPPA

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Anak</b>											
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ----- -----x100% Jumlah seluruh belanja langsung APBD	%	4,84	48,31	55	60	65	70	75	75	
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi.....x 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	%	0,13	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08	
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- -----X 100.000 Jumlah penduduk perempuan	%	0,005	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	penduduk perempuan)											

Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana												Dalduk KB
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i^f} \times k$	Indeks	2,52	2,51	2,50	2,49	2,48	2,47	2,46	2,46	
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modem -----x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	%	20,5	22,4	22,5	23,0	23,3	23,5	24,0	24,00	
				9	8	0	0	0	0	0		



3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- -----x 100% Jumlas Pasangan Usia Subur	%	18,5 1	10,1 2	10,1 0	10,0 9	10,0 8	10,0 7	10,0 6	10,06	
----	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	--

## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1. Pedoman Transisi**

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang yang berlaku. Pada saat pilkada serentak 2024 maka Renstra 2021-2026 dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKPD 2025 dengan periode Bupati terpilih tahun 2024.

### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.